

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PALU**



PROPOSAL PENELITIAN  
No. 23 - 11 - 2004  
Fak. Hukum  
1 elis  
Hadrah  
0111027.146  
16095v

**SKRIPSI**

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh :  
**RESKIAWANTI**  
B111 97 506

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2000**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*"Dengan ini penulis dedikasikan Skripsi ini buat  
Ibunda tercinta Dra. Hj. Arfah Adnan, M. Hum  
Atas segala kesederhanaan, Kerendahan Hati, Kesabaran,  
Pengorbanan dan Kesetiaan yang luar biasa  
Dalam menjalani kehidupan "*

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Reskiawanti  
No. Pokok : B 111 97 506  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Judul : **Tinjauan Yuridis tentang Sanksi Uang Pengganti  
dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Palu**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan untuk mengikuti ujian skripsi.

Makassar, November 2000

Konsultan I



Prof. DR. Rusli Effendy, S.H.  
NIP. 130 190 490

Konsultan II



DR. Aswanto, S.H., M.Si  
NIP. 131 803 208

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Reskiawanti  
No. Pokok : B 111 97 506  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Judul : **Tinjauan Yuridis tentang Sanksi Uang Pengganti  
dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Palu**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, November 2000

Dekan

u.b. Pembantu Dekan I  
Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



*Abdul Razak*  
**Abdul Razak, S.H.**  
N.P. 131 287 216



## PENGESAHAN

Diterangkan Bahwa Skripsi dari :

Nama : RESKIAWANTI  
No. Pokok : B 111 97506  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Uang  
Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi  
di Kota Palu

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Prof. DR. Rusli Effendy, SH  
Sekretaris : Maskun, SH.  
Penguji : 1. DR. H. A. S. Alam  
2. Tri Safari, SH  
3. Kaisaruddin, SH  
4. Nur Asiza, SH.  
Konsultan : 1. Prof. Dr. Rusli Effendy, SH.  
2. DR. Aswanto, SH, MSi.

Makassar, Desember 2000

Panitia Ujian Skripsi

Ketua  


Prof. DR. Rusli Effendy, SH.

Sekretaris

  
Maskun, SH

## KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis yang diberi judul “ Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Uang Pengganti Dalam Tindakan Pidana Korupsi di Kota Palu “.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa apapun usaha manusia serta karya yang dihasilkannya bukanlah sekedar berdasarkan kemampuan manusia itu sendiri. Dengan demikian dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit kesulitan atau hambatan yang penulis alami, akan tetapi berkat petunjuk dari Allah SWT, berupa kesabaran dan keteguhan yang ditanamkan dalam diri pribadi penulis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sehingga kesulitan dan hambatan tersebut sedikit demi sedikit dapat terlewati, akhirnya tuntaslah penulisan skripsi ini.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis sebagai manusia biasa, olehnya itu penulis senantiasa berlapang dada dengan ikhlas menerima kritikan yang bersifat membangun berupa koreksi dan saran-saran dari pembaca.

Demikian juga penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dan pada tempatnyalah penulis menyampaikan pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara moril maupun spiritual mulai dari pertamakali menginjakkan kaki dibangku kuliah hingga selesainya karya tulis ini Penghargaan dan ucapan terima kasih sekaligus rasa hormat penulis tersebut disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. DR. Rusli Effendy SH. Selaku konsultan I yang dengan tulus ikhlas memberikan motivasi, dorongan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Bapak DR. Aswanto, SH, Msi selaku konsultan II yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.

2. Bapak Prof. DR. Achmad Ali, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Unuversitas Hasanuddin beserta pembantu Dekan I, II, dan III.
3. Seluruh staf pengajar pada Fakultas Hukum UNHAS yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada penulis dan kepada segenap pegawai administrasi pada Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa memberikan pelayanan administrasi dengan baik kepada penulis.
4. Kepala Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri Palu beserta staf yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Achmad Fauzi, SH. Selaku Hakim Pembimbing selama penulis mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Palu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Buat teman-teman terdekat penulis : Suwarti SH, Diana SH, Diwa SH, Nur Hikmah serta adik-adik angkatan yang juga banyak membantu penulis : Andryati, Romi Librayanto, Ivana, Andi Asriani, Inyo “ Thank you very much for you help guys ! “
7. Kakakku satu-satunya Andi Juardi. S. Sos serta iparku tersayang Rahmayani.
8. Ucapan terima kasih yang tiada terkira penulis hanturkan kepada Ibunda tercinta Dra. Hj. Arfah Adnan, M, Hum. Yang telah menyediakan segala bentuk fasilitas dan kelengkapan material kebutuhan penulis. Diatas segalanya, telah memberikan dasar-dasar pijakan yang kokoh kepada penulis dalam menapak langkah-langkah hari esok dan terima kasih telah melahirkan ananda. Terima kasih untuk segenap perhatian, kasih sayang serta andil terhadap setiap detail dan suasana prosesi penyusunan skripsi ini.

Dan pada akhirnya kepada Allah-lah penulis serahkan semoga memberikan imbalan yang setimpal pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis atas selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah memberkati kita semua, Amin.

**Makassar, Desember 2000**

**Penulis**

2. Bapak Prof. DR. Achmad Ali, SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Unuversitas Hasanuddin beserta pembantu Dekan I, II, dan III.
3. Seluruh staf pengajar pada Fakultas Hukum UNHAS yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan kepada penulis dan kepada segenap pegawai administrasi pada Fakultas Hukum UNHAS yang senantiasa memberikan pelayanan administrasi dengan baik kepada penulis.
4. Kepala Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri Palu beserta staf yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Achmad Fauzi, SH. Selaku Hakim Pembimbing selama penulis mengadakan penelitian pada Pengadilan Negeri Palu yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Buat teman-teman terdekat penulis : Suwarti SH, Diana SH, Diwa SH, Nur Hikmah serta adik-adik angkatan yang juga banyak membantu penulis : Andryati, Romi Librayanto, Ivana, Andi Asriani, Inyo " Thank you very much for you help guys ! "
7. Kakakku satu-satunya Andi Juardi. S. Sos serta iparku tersayang Rahmayani.
8. Ucapan terima kasih yang tiada terkira penulis hanturkan kepada Ibunda tercinta Dra. Hj. Arfah Adnan, M, Hum. Yang telah menyediakan segala bentuk fasilitas dan kelengkapan material kebutuhan penulis. Diatas segalanya, telah memberikan dasar-dasar pijakan yang kokoh kepada penulis dalam menapak langkah-langkah hari esok dan terima kasih telah melahirkan ananda. Terima kasih untuk segenap perhatian, kasih sayang serta andil terhadap setiap detail dan suasana prosesi penyusunan skripsi ini.

Dan pada akhirnya kepada Allah-lah penulis serahkan semoga memberikan imbalan yang setimpal pada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis atas selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah memberkati kita semua, Amin.

**Makassar, Desember 2000**

**Penulis**

## ABSTRAK

*Reskiawanti, Tinjauan Yuridis tentang Sanksi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi di Kota Palu, dibawah bimbingan Bapak Prof. DR. Rusli Effendy, SH sebagai Konsultan I dan Bapak DR. Aswanto, SH. M.Si*

Korupsi sering disebut orang sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti keuangan negara dan kesejahteraan rakyat ; menghambat pelaksanaan pembangunan ; menurunkan martabat pemerintah serta merusak mental dan moral aparat, bahkan disinyalir sebagai salah satu aspek yang menyebabkan keterpurukan perekonomian di Republik ini, tetapi anehnya tindak pidana dimaksud berlanjut terus dari kelas teri hingga kelas kakap. Untuk itu, tidaklah berlebihan apabila jurnal asing memberikan penilaian atas tindak pidana korupsi di Indonesia bahwa *corruption is way of live in Indonesia*, betapa tidak Negara Republik Indonesia termasuk kelas papan atas perbuatan korupsinya. Terjadinya tindak pidana korupsi tidak dapat dideteksi lebih dini sehingga terkadang korupsi sudah lama berlangsung baru kemudian diketahui, akibatnya penyitaan harta benda/kekayaan milik tersangka/terdakwa/terpidana kurang efektif, yakni hanya sebagian kecil kerugian negara yang dapat diselamatkan, selain itu sang koruptor pun lebih awal mengamankan harta kekayaan agar tidak ditemukan oleh penyidik atau jaksa.

Berlakunya UU No. 31 Tahun 1999, diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Salah satu upaya penyelamatan/pemulihan keuangan negara sebagai akibat terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengenaan sanksi pembayaran uang pengganti kepada subyek pelaku.

Akan tetapi apakah pembayaran uang pengganti dipandang cukup efektif dalam memulihkan kerugian negara untuk memperoleh gambaran yang jelas atas pertanyaan ini, maka dalam skripsi ini akan dibahas tentang sanksi pidana pembayaran uang pengganti serta berbagai masalah yang melingkupinya.

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.2. Pengertian Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.....	20
2.3. Jenis-Jenis Korupsi dan Sanksi Pidananya.....	21
2.4. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
3.1. Lokasi Penelitian.....	34
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4. Teknik Analisis Data.....	36



## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPU UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.2. Pengertian Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.....	20
2.3. Jenis-Jenis Korupsi dan Sanksi Pidananya.....	21
2.4. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Lokasi Penelitian.....	34
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	34
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4. Teknik Analisis Data.....	36

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Cita-cita Proklamasi Kemerdekaan R.I sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang penjabarannya dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Untuk merealisasikan cita – cita Proklamasi di maksud, bukanlah sesuatu yang mudah dan karena itu diupayakan secara terus menerus, terencana dan terkendali melalui tahapan-tahapan pembangunan, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Upaya pencapaian dan atau pengamanan hasil pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai, tetapi harus pula dibarengi penegakan hukum yang konsisten demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 Bab IV sub A point 3, antara lain :

“Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia”

Memperhatikan TAP MPR di atas, maka salah satu aspek hukum yang perlu mendapat perhatian adalah tindak pidana korupsi, mengingat korupsi dewasa ini semakin tinggi intensitasnya, dan karena itu usaha pencegahan





dan pemberantasannya senantiasa ditingkatkan, sebagai salah satu upaya penyelamatan keuangan / perekonomian negara.

Korupsi pada dasarnya adalah penyakit sosial, penyakit mental bahkan penyakit birokrasi, yang harus diberantas sebab kalau tidak, penulis yakin dan percaya bahwa cita-cita kemerdekaan sebagaimana uraian di atas hanyalah sebuah autopia belaka. Terlebih lagi jika membaca laporan jurnalis asing yang menyatakan bahwa "*corruption is way of live in Indonesia*" atau dengan kata lain korupsi telah menjadi pandangan atau jalan kehidupan Bangsa Indonesia, bahkan Negara Republik Indonesia termasuk kelas papan atas tertinggi korupsinya. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa korupsi telah membudaya di bumi pertiwi, tidak hanya terjadi pada kalangan birokrasi, dunia usaha swasta tetapi terjadi pula pada masyarakat secara umum. Sejalan dengan itu pula, Amin Rais, (Edy, SH & M. Sayuti-Peny 1999:IX) mengomentari secara tajam bahwa skala korupsi telah menjadi demikian menggurita dan bisa dikatakan bukan saja korupsi telah membudaya, namun juga telah melembaga. Telah mengalami proses Institusionalisasi sehingga hampir-hampir tidak ada lembaga negara atau pemerintahan yang bebas dari penyakit korupsi.

Dalam lingkungan birokrasi, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan, khususnya berkenaan dengan keuangan negara,

dikwalifisir sebagai tindak pidana korupsi misalnya penyelewengan keuangan negara, pungutan liar, uang semir dan lain-lain.

Korupsi senantiasa menjadi subur jika dalam budaya masyarakat tidak ada lagi nilai yang memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi. Dewasa ini telah terjadi perubahan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat yang sangat cepat, namun kebudayaan lama masih mengakar, khususnya di lingkungan birokrasi dalam berbagai level yaitu birokrasi-patrimonial dari yang bergaya tradisional hingga berkedok moderen.

Disadari sepenuhnya bahwa menghilangkan ikatan-ikatan sebagaimana digambarkan di atas, tidak semudah membalikkan telapak tangan, melainkan harus dilakukan upaya sungguh-sungguh atau meminjam istilah Muchtar Lubis melakukan transformasi budaya yang tuntas. Menurut (Muchtar Lubis, 1985 : xx) yang penting kita lakukan ialah, umpamanya mengembangkan :

1. kemampuan nilai budaya untuk memisahkan secara tegas antara kepentingan pribadi dengan umum (masyarakat, negara dan bangsa)
2. kemampuan nilai budaya untuk memisahkan dengan tegas antara milik pribadi dengan umum (bangsa, negara dan masyarakat)
3. kemampuan membedakan dimana letak solidaritas pegawai negeri dengan keluarga (masalah pribadi; tanggung jawab pribadi tidak melibatkan kedinasan) dan memisahkan dari solidaritas kedinasan pada kepentingan umum

Dengan melakukan transformasi budaya sebagaimana dimaksud di atas, diharapkan bangsa ini ke depan dapat direalisasikan tujuan pembangunan nasional sebagai dambaan segenap anak bangsa. Oleh karena itu, kata kunci pemberantasan tindak pidana korupsi berada di tangan pemerintah. Pertanyaannya sekarang adakah

kemauan politik yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memberantas korupsi? Apabila kita perhatikan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi baik yang pernah maupun yang sedang berlaku, maka penulis menyatakan bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi. Untuk jelasnya penulis menyusun beberapa peraturan berdasarkan periode berlakunya, sebagai berikut :

1. Periode Tahun 1945 sampai Tahun 1957, beberapa delik dalam KUHP (W.v.S) yang dapat digolongkan delik korupsi yaitu pasal 209; 210; 231; 387; 388; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 425; 429; 430; dan 435.
2. Periode Tahun 1957 dengan peraturan pengusa militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957; Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 27 Mei 1957 dan Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 1 Juli 1957.
3. Periode Tahun 1958 sampai 1960, yaitu dengan diterapkannya peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat Nomor Prt/Peperpu/ 013/ 1958 tanggal 16 April 1958.
4. Periode Tahun 1960 sampai Tahun 1971, yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang (Prp) Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi.
5. Periode Tahun 1971 sampai Tahun 1989, yaitu Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 1971.
6. Periode Tahun 1999 sampai sekarang yaitu dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999.

Selain peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pemerintah telah pula menetapkan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967 tentang Tim Pemberantasan Korupsi yang dipimpin oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya berturut-turut :

1. Surat Keputusan Jaksa Agung selaku ketua tim pemberantasan korupsi Nomor Kep/020/TPK/6/1970 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Tim Pemberantasan Korupsi.
2. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor ; Kep/024/TPK/7/1970 Tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Tata Kerja Sub Tim Pemberantasan Korupsi di Daerah Tingkat I/Propinsi.

Dengan diadakannya perubahan dan atau penyempurnaan peraturan dimaksud, mengindikasikan bahwa pemerintah serius melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 16 Agustus 1999, Lembaran Negara-Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Salah satu pertimbangan yang mendasari pembuatan Undang-Undang baru adalah bahwa Undang- undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Kerugian negara yang disebabkan karena tindak pidana korupsi, dapat ditarik melalui pengenaan sanksi pidana pokok berupa hukuman denda dan pidana tambahan. Adapun pidana tambahan dimaksud, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, untuk jelasnya penulis mengutipnya sebagai berikut :

Pasal 18 (1) selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
  - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
  - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Memperhatikan rumusan Pasal 18 tentang pidana tambahan, khususnya hukuman dengan uang pengganti (vide; ayat 1 sub b, ayat 2 dan ayat 3) maka



besarnya uang pengganti, maksimal sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, pengembaliannya paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan menjadi tetap. Apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi oleh terpidana, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti sebesar putusan pengadilan. Apabila harta benda terpidana tidak cukup untuk membayar uang pengganti sebesar uang pengganti putusan pengadilan, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik bagi penulis untuk mengkaji pidana uang pengganti dari aspek yuridis. Adapun judul skripsi ini adalah

**Tinjauan Juridis Tentang Sanksi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana  
Korupsi di Palu.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan salah satu pidana tambahan dalam upaya untuk mengembalikan keuangan negara yang diperoleh koruptor tanpa alas hak. Pada tahun lalu (1999) atau tepatnya tanggal 16 Agustus 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 L.N Nomor. 140/Tahun1999, pengaturannya dapat dijumpai pada Pasal 18 ayat (1) sub b, ayat (2) dan (3), namun menurut hemat penulis aturan dimaksud belum dapat mengkaper semua masalah di sekitar uang pengganti. Berhubung dengan itu, menarik bagi penulis untuk mempermasalahkan beberapa hal :



1. Dapatkah pembayaran uang pengganti dibebankan kepada pihak lain ;
2. Jika pidana uang pengganti tidak dibayar atau dibayar tetapi tidak mencukupi dari total kerugian negara, adakah standar/ukuran untuk menentukan banyaknya uang tidak kembali dengan lamanya masa tahanan selain pidana pokok;
3. Bagaimana cara menilai pembayaran uang pengganti. Apakah perubahan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap pidana uang pengganti ;

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Sebagaimana lazimnya dalam penulisan suatu karya ilmiah tentunya mempunyai suatu tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai. Demikian pula halnya dengan tulisan ini, adapun tujuan dan kegunaan tersebut adalah :

#### a. Tujuan Penulisan

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yaitu :

- untuk mengetahui sejauh mana pidana pembayaran uang pengganti dapat dibebankan kepada pihak lain ;
- untuk mengetahui apakah pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi dapat dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah ;
- untuk mengetahui beberapa perbandingan antara jumlah uang negara yang tidak kembali dengan lamanya terpidana dipenjara.

*Sjandar Permana*

**b. Kegunaan Penulisan**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, juga sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai tindak pidana korupsi serta untuk mengkaji secara yuridis tentang penerapan pidana uang pengganti dalam perkara korupsi yang terjadi dalam wilayah Republik Indonesia. Hal ini menyangkut tindakan para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara korupsi tersebut.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum penulis menguraikan pengertian tindak pidana korupsi, maka diuraikan terlebih dahulu pengertian tindak pidana itu sendiri (pada umumnya).

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Para pakar hukum menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan berbagai istilah yang digunakan, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Adapun penyebutan tersebut antara lain dengan menyebutkan kata perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, tindak pidana dan delik. Hal tersebut patut disadari bahwa tidak seragamnya pemakaian dalam istilah, suatu pertanda adanya kajian hukum yang hidup, kesemuanya itu hanya mempersoalkan perbuatan manusia sebagai subyek hukum yaitu pemangku hak dan kewajiban. Menurut Satochid Kartanegara (tanpa tahun, Bab I:74) bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang yang diancam dengan hukuman” (Satochid Kartanegara ; tanpa tahun, Bab I ; 74).

Dalam ilmu hukum tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan bagian yang sangat pokok dan paling penting. Berbagai masalah dalam pidana seolah terpaut dan tak dapat dipisahkan dengan persoalan tindak pidana. Oleh karena itu memahami pengertian tindak pidana sangat penting sekali.

Bila kita menelusuri beberapa literatur yang menyangkut hukum pidana maka nampaknya istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan berbeda-beda oleh para sarjana dan para ahli hukum pidana serta masing-masing mempunyai alasan dan argumentasi yang berbeda-beda pula.

Adapun sebagai gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan terjemahan dan pengertian dari beberapa pakar hukum tentang *strafbaarfeit*.

Simons (Moeljatno, 1983 ; 56) mengemukakan bahwa :  
Strafbaarfeit adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sebagai suatu perbandingan, dalam menterjemahkan arti *strafbaarfeit* dapat dilihat pula dari pendapat Moeljatno (1983 : 58) yang mengemukakan bahwa pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena suatu perbuatan yang mengandung kelakuan dan menimbulkan akibat atau merupakan suatu kejadian dalam alam lahir. Dalam kaitan ini, meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas unsur-unsur lahir, adakalanya juga dalam perumusan diperlukan unsur batin yaitu unsur melawan hukum yang subyektif. Jadi arti *strafbaarfeit* menurut Moeljatno diartikan dengan perbuatan pidana, yaitu perbuatan pidana yang dilarang dan diancam oleh suatu aturan hukum. Adapun larangan tersebut ditujukan perbuatan si pelaku. Hal mana disebutkan sebagai suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang atau si pelaku yang menimbulkan kejadian atau keadaan tersebut.

Uraian Simons diatas dapat diartikan dari pendapat Van Hamel (Moeljatno, 1983 ; 56) yang menerangkan bahwa : *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*menslijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarrdi*).

Salah satu perumusan *strafbaarfeit* yang dikemukakan Moeljatno adalah : “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut”. Adapun unsur-unsur yang dikemukakan oleh Moeljatno (1983 : 63) adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (=perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif

Penggunaan kata delik dalam mengartikan *strafbaarfeit* oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 145) merupakan istilah yang tepat atau yang paling cocok. Adapun alasan beliau adalah sebagai berikut :

1. bersifat universal, semua orang di dunia mengenalnya;
2. bersifat ekonomis karena singkat;
3. tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tapi pembuatnya);
4. luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tak dikenal menurut hukum pidana ekonomi di Indonesia.

Selain dengan apa yang telah diuraikan di atas tentang pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh para pakar hukum, maka penulis menggunakan tindak pidana.

Selanjutnya menurut Rusli Effendy (1989 : 6) memakai istilah peristiwa pidana, berpendapat bahwa :

Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan oleh hukum pidana. Sebabnya beliau memakai kata pidana ialah karena ada hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana tidak tertulis (hukum adat).

Keanekaragaman dari berbagai pendapat atau uraian dari para pakar hukum dalam merumuskan pengertian *strafbaarfeit* pada dasarnya hanya satu tujuan yaitu memberikan kejelasan tentang pengertian *strafbaarfeit* yang sesungguhnya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang *strafbaarfeit* yang telah diuraikan diatas, maka adanya suatu tindak pidana harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur perbuatan dan unsur pembuat. Apabila salah satu tidak dipenuhi maka tidak terjadi tindak pidana. Pandangan-pandangan tersebut menggabungkan antara unsur perbuatan dan unsur pembuat. Dalam hal ini, untuk adanya suatu tindak pidana tidak perlu diisyaratkan apakah pembuat memenuhi unsur pembuat (*dader*) atau tidak. Pada pokoknya apakah terjadi suatu pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang dan pelanggaran itu jelas memenuhi rumusan Undang-undang.

Bila perbuatan itu telah memenuhi rumusan Undang-undang, maka itu berarti terjadi tindak pidana. Setelah mengetahui dan membuktikan terjadinya tindak pidana, maka dalam rangka penjatuhan sanksi yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, barulah diisyaratkan dipenuhinya unsur-unsur pembuat. Jika unsur pembuat dipenuhi, misalnya mampu bertanggung jawab, barulah sanksi pidana

tersebut diterapkan. Manakalah unsur pembuat tidak dipenuhi misalnya karena tidak mampu bertanggung jawab, maka sanksi tidak dapat diterapkan. Tidak dapatnya sanksi diterapkan karena ketidakmampuan untuk bertanggung jawab, tidak berarti tidak ada tindak pidana. Tindak pidana tetap ada, hanya sanksi pidana yang tidak dapat dijatuhkan.

Oleh karena pengertian dari tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan diancam oleh Undang-undang bagi barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya dalam ilmu hukum dikenal dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum materil dan melawan hukum formil.

Melawan hukum materil merupakan pengertian melawan hukum yang cukup luas, melawan hukum itu sebagai unsur yang tidak saja hanya melawan hukum yang tertulis, tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dan walaupun undang-undang tidak menyebutnya, maka melawan hukum tetap merupakan unsur dari tiap unsur pidana.

Sedangkan melawan hukum formil yaitu, merupakan unsur dari pada hukum positif yang tertulis saja, sehingga ia baru merupakan unsur dari pada tindak pidana apabila disebutkan dalam rumusan tindak pidana itu. Jadi seseorang hanya dapat dipersalahkan setelah melakukan suatu tindak pidana, jika orang tersebut telah terbukti memenuhi tiap-tiap unsur dari tindak pidana yang bersangkutan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini tercantum atau dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Soesilo, 1986 : 27) dengan asas



"*legalitas Nullum Delictum*", yang berbunyi sebagai berikut : "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang terdahulu dari pada perbuatan itu".

Selanjutnya penulis akan menguraikan pengertian tindak pidana korupsi. Andi Hamzah (1992 : 135) menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *coruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam bahasa Eropa seperti Inggris dan Perancis *corruption* dan dalam bahasa Belanda *koruptie*. Selanjutnya Andi Hamzah menjelaskan bahwa arti harafiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarminta (1984:524) dalam kamus umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya) ; misalnya di kalangan Pegawai Negeri harus dibasmi hingga keakar-akarnya sekali.

Sehubungan dengan pengertian yang luas itu Marmosudjono (1989 : 8) menyatakan : walaupun demikian pada mulanya korupsi yang kita kenal adalah penggunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seorang oknum petugas atau pejabat yang menyimpang dari ketentuan atau peraturan mengenai tugas kewajiban untuk kepentingan atau keutungan perorangan baik diri pribadi, keluarga atau kelompok.



Pengertian korupsi menurut asal kata latin berbeda dengan pengertian korupsi menurut hukum. Banyak perbuatan yang buruk dan curang merupakan korupsi dalam arti harafiah juga dalam arti sosiologis, seperti nepotisme (menempatkan keluarga atau teman pada posisi hukum dimana yang bersangkutan tidak atau belum memenuhi syarat untuk itu) tetapi tidak masuk dalam rumusan undang-undang tindak pidana korupsi.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai pengganti undang-undang yang pernah berlaku sebelumnya (undang-undang Nomor 3 Tahun 1971), di mana pengertian tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa, yakni meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain dan suatu korporasi. Tindakan mana dilakukan secara melawan hukum, baik dalam arti formil maupun materil. Hal ini membawa konsekwensi yang lebih luas, oleh karena makna melawan hukum dalam tindak pidana korupsi termasuk perbuatan tercela yang harus dituntut dan dipidana menurut perasaan keadilan masyarakat.

Demikian pula halnya dengan subyek dalam tindak pidana korupsi, cakupannya diperluas yaitu meliputi korporasi baik berbadan hukum maupun tidak. Subyek lain yang juga maknanya diperluas adalah Pegawai Negeri sehingga yang dikategorikan sebagai Pegawai Negeri terdiri atas :

1. pegawai Negeri berdasarkan undang-undang kepegawaian;
2. pegawai Negeri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;



4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara masyarakat.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dewasa ini, dimana tindak pidana korupsi semakin merajalela dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitas, yang dilakukan dengan berbagai modus operandi. Fakta sosiologis dimaksud, menuntut diadakannya pengkajian guna menemukan pemecahan dan karena itu merupakan tanggung jawab bersama segenap komponen bangsa.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi, antara lain :

- Pasal 2 ayat(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah).
- ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
- Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling



- lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah).
- Pasal 5 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 6 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 7 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000.00.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 8 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 9 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 10 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00.- (seratus juta rupiah)

- dan paling banyak Rp. 350.000.000.00.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 11 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 12 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah).
- Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada Pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 14 Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- Pasal 15 Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
- Pasal 16 Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.

## 2.2. Pengertian Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan definisi tentang uang pengganti, tetapi hanya mengelompokkan ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud Pasal 10 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam ilmu hukum pidana, penafsiran suatu undang-undang merujuk pada doktrin dan yurisprudensi. Simons (Satorchid : 163) mengemukakan bahwa "syarat pokok untuk mengadakan penafsiran dari pada undang-undang adalah bahwa undang-undang itu harus ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri". Ini berarti, bahwa guna menafsirkan undang-undang itu tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang.

Pasal 18 ayat 1 sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Dengan merujuk pada pasal tersebut di atas, maka uang pengganti tidak lain maksudnya adalah pembayaran berupa uang yang dilakukan terpidana sebagai uang pengganti atas tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Sanksi uang pengganti adalah merupakan salah satu perluasan ketentuan tentang pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Perluasan ini dititik beratkan terhadap pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya, sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Kalau kita memperhatikan dan tinjau dari sisi yuridis formal rumusan Pasal 18 ayat

(1) sub b tersebut, disana jelas melarang hakim menjatuhkan putusan uang pengganti melebihi dari hasil yang dikorupsi.

Penyelematan kekayaan negara dari kerugian akibat perbuatan korupsi, penjatuhan sanksi denda belum memenuhi harapan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha pengembalian kerugian dari negara tersebut, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) sub b memberikan sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar jumlah harta benda yang peroleh dari hasil korupsi.

### **2.3. Jenis-jenis Korupsi dan Sanksi Pidananya**

Dengan berbagai ciri-ciri penegakan hukum pidana bukan merupakan tumpuan satu-satunya untuk dapat diharapkan menyelesaikan kejahatan secara tuntas, namun keberhasilannya sangat diharapkan dalam suatu negara yang berdasarkan hukum, karena sifat hukum pidana menunjukkan bahwa kejahatan termasuk korupsi dengan berbagai jenisnya adalah masalah sosial yang penanggulangannya tidak selalu dengan hukum pidana namun pula melalui pendekatan aspek sosial.

Ada tiga sumber penyebab yang potensial timbulnya kejahatan korupsi yaitu :

1. dari struktur sosial dan sistem sosial
2. dari orientasi sosial pada kekayaan kebendaan dan keuangan
3. dari perubahan sosial dan modernisasi

Memperhatikan rumusan dan penjelasan jenis-jenis korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah dikemukakan dapatlah dikelompokkelompokkan adanya 14 (empat belas) macam jenis tindak pidana korupsi yaitu :

1. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dipidana penjara seumur hidup atau serendah-rendahnya 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah), bahkan pada ayat (2) pasal ini pidanya diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dipidana penjara seumur hidup atau serendah-rendahnya 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah).
3. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan merujuk pada Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
4. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dengan merujuk pada Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



5. Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dengan merujuk dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
6. Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan merujuk dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
7. Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dengan merujuk dalam Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
8. Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dengan merujuk dalam Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000.00.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000.00.- (tiga ratus juta rupiah).
9. Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dengan merujuk dalam Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling

sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000.00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

10. Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dengan merujuk dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah).
11. Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.00.- (seratus lima puluh juta rupiah).
12. Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
13. Percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 (lima belas), dipidana yang sama seperti tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.
14. Tindakan yang memberi bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana seperti dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14.

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14 seperti diterangkan di atas, maka kepada terdakwa dapat pula diberi pidana tambahan, antara lain :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan barang tidak bergerak.
2. Pembayaran uang pengganti.
3. Penutupan seluruh atau sebahagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan hak seluruh atau sebahagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebahagian keuntungan tertentu.

Berbeda dengan uraian di atas, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi (garis bawah penulis).

Untuk membahas lebih jauh tentang jenis korupsi dan sanksi pidana atas suatu korporasi, maka ada baiknya penulis mengemukakan makna dari suatu korporasi.

Sebagaimana dimaksud Pasal 1 sub 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Memperhatikan pengertian korporasi diatas nampaknya pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi melalui pengurusnya, yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa "perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subyek dalam





tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi". Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Adapun jenis korupsi pada suatu korporasi adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 2 dipidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah)
2. Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pada Pasal 3 dipidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah).

Berbeda dengan subyek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa ; hukuman mati ; seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subyek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda.

Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pada pelaku korupsi adalah orang.

Di dalam hubungan antara tindak pidana dengan sanksi atau hukuman erat sekali, karena seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu yaitu adanya suatu ancaman hukuman itu terhadap suatu perbuatan menjelmakan perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana. Hukuman atau pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan hukuman menurut R. Susilo (1986 :

3 ) adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.

Ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat pada undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidaklah terlepas dari teori tentang tujuan pemidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya. Di dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan tiga teori tentang pemidanaan (Poernomo, 1983 : 27-28) yaitu :

1. teori pembalasan, yang menganggap bahwa dasar hukum pidana adalah alam pemikiran untuk pembebasan;
2. teori tujuan/prevensi, yang menganggap bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri yang pada pokoknya untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
3. teori gabungan, yang menganggap bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan yang diterapkan secara kombinasi yang menitik beratkan salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lain, maupun pada semua unsur yang ada.

Selain itu tujuan penjatuhan pidana sebagaimana konsep rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Tahun 1982/1983 dalam Pasal 3 adalah :

1. Pemidanaan bertujuan untuk :
  - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengadakan norma demi pengayoman masyarakat;
  - b. melakukan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikan orang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
  - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

2. Pidana tidak bermaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Ditinjau dari beberapa aturan hukum pidana yang berlaku, maka dapat dikatakan bahwa jenis pidana yang paling banyak diterapkan adalah pidana penjara. Sistem pemasyarakatan adalah perkembangan yang tidak dapat dihindarkan, karena kenyataan masyarakat telah merasakan eksistensinya, pengaturan dan pelaksanaan pidana penjara kurungan atau penahanan yang tidak sesuai lagi, namun kenyataannya tidak menghapuskan sama sekali, melainkan penyempurnaan terhadap jenis pidana itu.

Hukuman mati, penjara dan denda sebagai hukuman pokok dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mencantumkan pula hukuman tambahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) serta pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 sub b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam mewujudkan usaha pemerintah tersebut, setidaknya dapatlah mengurangi sekecil mungkin kejahatan korupsi, yaitu dengan alternatif penerapan pembayaran uang pengganti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) sub b dan apabila dikaitkan dengan upaya yang bersifat usaha pengembalian kerugian keuangan negara atau memulihkan keadaan kekacauan perekonomian negara sebagai akibat perbuatan koruptor.

Perampasan harta benda dari hasil perbuatan korupsi maupun hukuman denda yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum para pelaku korupsi, dipandang belum mencapai target pengembalian keuangan negara. Hal ini dikarenakan apabila dibandingkan dengan jumlah atau besarnya kerugian negara yang dinikmati oleh para

koruptor. Untuk mengurangi kerugian negara sebagai akibat perbuatan para koruptor oleh salah seorang hakim agung memberikan ulasannya pada harian Kompas tanggal 5 Juli 1998 menyatakan bahwa eksekusi dapat dilakukan langsung, tanpa harus mengajukan gugatan ganti rugi tersendiri sebab putusan tentang ganti rugi mengatur dengan putusan terhadap terdakwa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

- a. Pidana pokok :
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. kurungan;
  4. denda.
- b. Pidana tambahan :
  1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Hukuman tambahan baru bisa atau dapat dijatuhkan apabila terlebih dahulu dijatuhkan hukuman pokok. Sistem hukum di negara kita mengenal suatu batas yaitu; batas minimum untuk hukuman penjara atau kurungan adalah salah 1 (satu) hari dan untuk batas maksimum adalah; untuk pidana penjara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan untuk pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Jenis hukuman yang telah ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi setiap peraturan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dapat diadakan penyimpangan jika Undang-undang yang bersangkutan menentukan lain. Umpamanya beberapa peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggabungkan hukuman penjara dengan denda (seperti tindak pidana korupsi), untuk hal ini berlaku adagium *lex specialis derogat lex generalis* juga mengenai pidana tambahan khususnya tindak pidana korupsi menambahkan dan memperluas pidana tambahan yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan adanya ketentuan pidana sebagaimana yang telah diatur maka nampak keinginan dari pembentuk undang-undang maupun pemerintah untuk dapat menangkal sedini mungkin terjadinya tindak pidana korupsi bahkan untuk pemberantasannya sesuai dengan nama undang-undangnya sendiri.

#### **2.4. Pidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi**

Umumnya pidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan pengertian pidanaan dalam tindak pidana umum karena pemberian pidana dalam arti pidanaan sangat penting sebagai suatu bagian politik kriminal khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan.

Untuk memberikan pengertian tentang arti pidanaan, oleh Sudarto menyatakan sebagai berikut :

“Pengkukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, tetapi juga dalam hukum perdata”.

Selanjutnya menurut Sudarto (Mustafa Abudullah dan Ruben Achmad, 1983 : 47) : “Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni pengkukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim”.

Dari uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa pembedanaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Sementara itu merupakan kekhususan bagi tindak pidana korupsi bahkan apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, undang-undang yang disebutkan terakhir ini lebih tegas. Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formal, artinya walaupun hasil korupsi dikembalikan kepada negara tidak berarti koruptor lolos dari jeratan pidana (vide Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Kelebihan lain Undang-Undang No. 31 th 1999 dibanding dengan Undang-Undang pidana lainnya, adalah dalam hal pemerosesan perkara didahulukan, jadi sejak penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan harus diproses lebih dahulu dari perkara lainnya. Untuk jelasnya penulis mengutip Pasal 25 sebagai berikut : “penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.



Demikian pula dalam hal tidak hadirnya terdakwa di pengadilan tidak menjadi halangan bagi hakim untuk memutuskan perkara yang bersangkutan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagai berikut :

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya”.

### **BAB III**


## **METODE PENELITIAN**

Untuk membahas masalah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini, penulis melakukan serangkaian tindakan secara terencana, guna memperoleh hasil sebagaimana diharapkan yakni dengan melakukan penelitian.

Berkenaan dengan hal dimaksud, Manheim (Soenaryo, 1985 : 8) mengemukakan bahwa :

Penelitian sebenarnya merupakan suatu penyelidikan terhadap sesuatu hal secara berhati-hati, terus menerus dan tekun dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejalan dengan itu, dalam kamus umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta, 1984 : 649) mengemukakan bahwa metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik untuk melakukan penyelidikan terhadap sesuatu hal secara berhati-hati, terus- menerus dan tekun untuk mencapai maksud atau tujuan yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan.

Kesahihan penulisan suatu karya ilmiah sangat ditentukan oleh akurat tidaknya data yang diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data yang tepat sesuai jenis data serta analisisnya.



### **3.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepatnya adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya diperoleh keterangan tentang obyek penelitian karena yang menjadi obyek penelitian di sini adalah sanksi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, maka yang menjadi subyek penelitian adalah instansi atau lembaga yang mempunyai kewenangan hukum menangani tindak pidana korupsi.

Instansi atau lembaga yang penulis maksudkan adalah Kantor Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Palu, sedangkan lokasi penelitiannya penulis memilih di Palu, dengan pertimbangan bahwa di Palu adalah domisili tetap penulis sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh informasi dan dapat menekan biaya penelitian, dan sekaligus merupakan kontribusi penulis bagi daerah khususnya dalam kerangka penegakkan hukum pada tindak pidana korupsi.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini berusaha mengumpulkan data dan informasi yang diklasifikasikan menjadi dua jenis data dan sumber perolehannya sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak instansi yang terkait;
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumen instansi terkait dan peraturan perundang-undangan juga bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data :

#### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku, majalah atau koran, jurnal penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian, ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli yang dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

#### 2. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara, yaitu :

- a. Observasi, penulis secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun data sekunder.
- b. Wawancara (interview), penulis mengadakan wawancara langsung dengan hakim pada Kantor Pengadilan Negeri di Palu yang pernah menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi dan jaksa penuntut umum serta ahli hukum yang mengerti tentang obyek penelitian penulis.

### 3.4. Teknik Analisis Data

Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dapat dimasukkan ke dalam jenis penelitian deskriptif. Menurut waktunya penelitian deskriptif berarti penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan dan menganalisa serta menginterpretasikannya.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

Proses pengolahan datanya adalah setelah ada data tersebut telah terkumpul dan dianggap cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1. Subyek Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana.

Subyek dalam tindak pidana korupsi nampaknya mengalami perkembangan seperti tersebut dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, hal tersebut adalah seiring dengan perkembangan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan dan kebutuhan yang dirasakan sangat cepat dan drastis bahkan terkadang tidak teristimasi sebelumnya. Kondisi yang tercipta tersebut, menuntut pula adanya perubahan dan pembaharuan di bidang hukum, dalam kerangka mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Sebab apabila hal yang terakhir ini terabaikan, maka hukum akan tertinggal dari perubahan dan perkembangan masyarakat. Olehnya itu, sangat beralasan bagi pemerhati sosiologi hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol akan tetapi hukum juga berfungsi sebagai sosial engineering.

Demikian halnya dalam tindak pidana korupsi, khususnya menyangkut subyek atau dengan kata lain pihak-pihak yang dapat dikualifisir sebagai pelaku, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan penganjur.

Adapun subyek dalam tindak pidana korupsi (vide Pasal 1 Undang-Undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999) adalah :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.



2. Pegawai Negeri, meliputi :

- 2.1. Pegawai Negeri menurut Undang-undang Pokok-Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974.
- 2.2. Pegawai Negeri menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2.3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- 2.4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- 2.5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Memperhatikan Pasal 1 di atas maka nampak dengan jelas subyek dalam tindak pidana korupsi tidak hanya pegawai negeri atau yang dipersamakan dengan pegawai negeri melainkan juga suatu korporasi dan orang perseorangan. Penegasan ini mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pegawai negeri atau yang dipersamakan tetapi juga terjadi pada pihak swasta dan atau anggota masyarakat biasa.

Pentingnya memahami subyek dalam tindak pidana korupsi oleh karena berkaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, menurut pandangan sebagian sarjana menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi jika telah memenuhi unsur-unsur delik materil, karena itu perbuatan dimaksud harus telah terbukti menimbulkan

kerugian dan perekonomian negara. Berdasar rumusan delik materil tersebut, maka konsekwensi yuridisnya adalah dapat saja subyek dalam tindak pidana korupsi bebas dari jeratan hukum, apabila yang bersangkutan mengembalikan hasil korupsi kepada negara, sehingga negara bebas dari kerugian. Dengan perumusan delik materil tersebut, menurut penulis bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dipandang kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena terbukanya peluang bagi koruptor untuk tidak diadili atau dipidana.

Berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil.

Dianutnya delik formal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sang koruptor walaupun telah mengembalikan hasil kejahannya kepada negara, pelakunya tetap harus diajukan ke pengadilan dan dapat dipidana. Demikian pula halnya apabila seseorang atau suatu korporasi dapat dinyatakan terbukti melakukan korupsi walaupun kerugian keuangan dan perekonomian negara tidak terjadi. Untuk jelasnya penulis mengutip Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

“setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara

dan perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun... dst”.

Memperhatikan Pasal diatas, khususnya yang penulis garis bawah maka dapat dipastikan bahwa delik yang sedemikian itu merupakan delik formil artinya delik ini dianggap voltoooid setelah memenuhi rumusan unsur-unsur perbuatan bukan timbulnya akibat.

Dengan demikian, terpenuhinya unsur-unsur perbuatan maka dipandang secara yuridis telah melakukan kesalahan dan karena itu harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan asas dalam hukum pidana bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld* ; *Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Oleh karena itu, pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan bukanlah sesuatu yang lazim dalam hukum pidana. Sebab bagaimana mungkin yang tidak melakukan kesalahan harus dibebani pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan itu, Moelijatno (1983:155) memberikan komentar sebagai berikut :

“Sudah wajar orang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin dikenakan pidana, sekalipun banyak orang mengerti misalnya, bahwa perandai atau niatnya orang itu buruk, sangat kikir, tidak suka menolong orang lain atau amat ceroboh, tidak menghiraukan kepentingan orang lain; dalam usaha memperoleh kebendaan tidak peduli nasib orang lain asal diri sendiri beruntung pendek kata bahwa dia seorang jahat, mungkin orang demikian tidak disukai atau dicemoahkan dalam masyarakat, tetapi untuk dijatuhi pidana, untuk dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum pidana tidaklah mungkin selama ia tidak melanggar larangan pidana”.

Berdasarkan uraian di atas, maka pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pelaku yang telah melakukan pelanggaran menurut perundang-undangan yang

berlaku, oleh karena itu, apabila tersangka/terpidana meninggal dunia, maka kewenangan menuntut/menjalankan pidana hapus (vide Pasal 77, 40, 83 KUHP). Pertanyaannya kemudian, apakah ketentuan dalam pasal tersebut berlaku pula pada tindak pidana korupsi. Mengingat ketentuan dalam KUHP seberapa jauh masih berlaku dalam ketentuan pidana lainnya sepanjang tidak ditentukan lain. Dalam Undang-Undang No.31 th. 1999 tidak dijumpai penegasan seperti tersebut pada Pasal 77, 40, 83 KUHP, hal ini mengindikasikan bahwa ketentuan dimaksud tetap berlaku pada tindak pidana korupsi. Dengan demikian kewenangan menuntut/menjalankan pidana tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Persoalannya kemudian bagaimanakah dengan pidana uang pengganti? Bukankah pidana uang pengganti juga merupakan salah satu bentuk pemidanaan.

Dahulu, ketika berlakunya Undang-Undang No.3 th 1971, tidak terdapat satu pasal pun yang menegaskan dapat tidaknya pidana uang pengganti dialihkan/dibebankan kepada pihak lainnya. Akan tetapi dalam praktek ternyata pembayaran uang pengganti dapat dibebankan kepada pihak lain. Alasan pengalihan dimaksud didasarkan pada fatwa Mahkamah Agung No.37/TU/88/bb/Pid tgl 12 Januari 1988, antara lain ditegaskan :

Bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar barang-barang terpidana..., seberapa jauh masih ada, disita untuk kemudian dijual lelang guna memenuhi pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan berupa kewajiban membayar uang pengganti berdasarkan Pasal 37 sub c UU No. 3 thn 1971....dst.

Dan pada bagian lain ditegaskan :

Dan karena pada hakekatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada negara, hutang tersebut sewaktu-waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan perdata di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi.

Atas dasar fatwa di atas, ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 thn 1988 tgl 7 Juli 1988 dan oleh Jaksa Agung RI melalui Surat Edaran Nomor : SE-004/J.A/8/1988 tgl 8 Agustus 1988.

Terhadap fatwa di atas, melahirkan pro kontra antara praktisi dan akademisi, demikian misalnya pendapat Adi Andoyo Soejipto berkaitan dengan kasus korupsi pada Bank Duta yang melibatkan Dicky Iskandar Dinata, antara lain ditegaskan :

“Uang pengganti bukanlah hukuman utama dalam diktum keputusan melainkan cuma termasuk hukuman tambahan yang dalam hal ini bersifat seperti hutang, konsekwensinya, Dicky harus mengembalikan seluruh uang itu ia akan ditagih secara perdata, artinya memang betul uang milyaran itu akan terus dikejar hingga ke anak cucunya Dicky kalau perlu buyutnya juga ini etis saja. Bisa saja eksekusi hukuman tambahan berupa uang pengganti itu secara perdata, yakni diwariskan, kami sudah menafsirkannya sebagai utang, ini tidak mengada-ada karena masih mempunyai strafrechtelijke atau relevan dengan hukuman tambahan”. (H. Soeprijadi, 1992 : 292)

Pendapat yang sama diketemukan pula oleh Murni Rauf (Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus) antara lain dinyatakan :

“Utang bekas Direktur Bank Duta, Dicky Iskandar Dinata akan terus dikejar sampai anak cucu tujuh turunan”. (H. Soeprijadi, 1992 : 290)

Pendapat yang kontra atas fatwa dan surat edaran serta kedua pendapat di atas, adalah Bambang Purnomo (guru besar Ilmu Hukum Pidana UGM), antara lain dinyatakan :





"Rencana eksekusi itu menggambarkan hukum pidana primitif, hukuman tindak pidana dijatuhkan kepada orang yang berbuat langsung, yaitu pembuat delik, jadi tidak diwariskan". (H. Soeprijadi, 1992 : 290)

Sejalan dengan pendapat di atas, Muhammad Assegaf menyatakan bahwa :

"Penafsiran yang menyatakan bahwa anak cucu harus bertanggung jawab adalah penafsiran yang gegabah, melanggar prinsip-prinsip pemidanaan yang selalu mengacu pada si terdakwa. Penafsiran itu bukan bunyi diktumnya memberi rasa tidak adil kepada orang yang tidak berbuat kesalahan". (H. Soeprijadi, 1992 : 293)

Demikian pula pendapat Abdul Gani (Dosen Fak. Hukum UI dan IAIN Jakarta) menyatakan bahwa :

"Beban perdata yang ditimbulkan dari hukum pidana habis dengan habisnya hukuman yang dijalaninya. Hutang itu habis dengan meninggalnya si terhukum". (Panji Masyarakat, No. 725, 20 Juli 1992)

Memperhatikan pendapat baik yang pro maupun yang kontra sehubungan dengan Fatwa dan Surat Edaran MA dan Jaksa Agung RI di atas, nampaknya menarik apabila dikaji dari aspek yuridis. Betapa tidak, kekuatan hukum berlakunya Fatwa dan Surat Edaran sangat lemah, di samping tidak dikenal dalam hirarki peraturan perundang-undangan (Vide : TAP MPRS RI No. XX/ 1966) juga hanya berlaku ke dalam tidak mengikat keluar. Tidak hanya itu, Fatwa dan Surat Edaran tidak dapat menggeser Undang-Undang.

Dalam tindak pidana korupsi, yang menimbulkan beban pertanggungjawaban adalah pembuat (dader) itu sendiri, oleh karena perbuatan dari pembuat inilah yang melakukan kesalahan. Hanya saja pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana



korupsi lebih luas dari hukum pidana umum. Meskipun demikian hal ini dapat dimengerti mengingat adanya sifat kekhususan dan atau kekhasan pada tindak pidana korupsi atau dalam lapangan perundang-undangan sering disebut *lex specialis de rogat legi generalis*.

Adapun pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. pengenaan pidana dapat dilakukan secara *in absentia* (vide Pasal 38 ayat 1);
2. perampasan barang yang telah disita dapat ditetapkan oleh hakim atas permintaan jaksa, apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan (vide Pasal 38 ayat 5), bahkan penetapan perampasan atas barang dimaksud tidak dapat dilakukan upaya banding (vide Pasal 38 ayat 6). Kalaupun dimungkinkan pengajuan keberatan atas penetapan hakim tersebut, maka pihak ketiga dapat mengajukan pada pengadilan *in cassu* pengadilan yang telah membuat penetapan (vide Pasal 38 ayat 7);
3. perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sangat luas, hal ini dapat terlihat pada Pasal 2 dan 3 terdapat unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi demikian juga kata dapat merugikan dan seterusnya (garis bawah penulis).

Penegasan di atas mempunyai makna yang harus dipertanggungjawabkan oleh subyek pelaku (*dader*) baik orang maupun suatu korporasi, bahkan apabila ditilik maknanya lebih dalam sama dengan *strict liability* dalam *regulatory offences* yakni tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik.

4. pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan tindak pidana korupsi tidak mengharapkan pengenaan pidana bagi pelaku.
5. pengenaan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi (vide Pasal 18 ayat 1 sub b), untuk paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, apabila lewat waktu tersebut, maka jaksa dapat meyita dan melelang harta benda milik sang koruptor (vide Pasal 18 ayat 2), sekiranya hasil penyitaan dan pelelangan harta benda pelaku, maka yang bersangkutan dikenakan pidana penjara, dengan ketentuan lamanya dipenjara tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok (vide Pasal 18 ayat 3).

Dengan mengetahui subyek dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dipaparkan di muka, maka pembebanan uang pengganti kepada pihak lain dalam tindak pidana korupsi tidak dibolehkan, hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana bahwa tiada pidana tanpa kesalahan (lihat Pasal 77 KUHP). Kalaupun Undang-Undang No 31 th 1999 memungkinkan dilibatkannya pihak lain (khususnya ahli waris) untuk mengembalikan kerugian negara tetapi tidak melalui upaya hukum pidana melainkan upaya hukum perdata. Dengan cara jaksa atau instansi yang dirugikan mengajukan gugatan perdata di pengadilan. Hal tersebut dapat ditempuh apabila tersangka meninggal dunia ketika dilakukan penyidikan atau pemeriksaan di pengadilan ditemukan adanya kerugian keuangan negara.

#### 4.2. Analisa Hukum Tentang Pidana Uang Pengganti.

Munculnya berbagai ide atau pendapat dan opini di tengah-tengah masyarakat bahkan menjadi keluhan terhadap rendah dan ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap koruptor, padahal apabila dicermati lebih dalam tentang dampak yang ditimbulkannya sangat menyengsarakan masyarakat.

Menurut penulis, keterpurukan yang dialami bangsa Indonesia dewasa ini, salah satu penyebabnya adalah korupsi.

Kondisi tersebut menimbulkan beragam pertanyaan terlebih lagi peningkatan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat baik secara kualitas maupun secara kuantitas dengan berbagai modus operandi. Terlebih lagi sering terjadi dalam Republik ini, terdapatnya perbedaan yang amat mencolok antara tuntutan dengan pidana yang dijatuhkan. Apabila hal dimaksud terjadi, siapakah atau instansi manakah yang harus bertanggung jawab.

Penulis tidak bermaksud mencari kambing hitam atas masalah ini, tetapi semata-mata hanya ingin menempatkan sesuatu sesuai dengan profesinya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab bukankah setiap peraturan itu mempunyai/membawa misi yang harus diemban baik secara umum maupun secara khusus.

Demikian misalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Memperhatikan secara seksama nama undang-undang ini secara tersirat tentu dimaksudkan untuk memberantas tindak

pidana korupsi, namun terkandung pula makna yang tersirat yaitu untuk mencegah timbulnya korupsi. Hal ini semakin jelas apabila kita perhatikan batang tubuh undang-undang ini, yakni dengan ancaman pidana yang lebih berat bahkan terdapat pengenaan pidana yang diperberat. Hal ini dimaksudkan agar orang tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi apabila terjadi perbuatan korupsi, maka konsekwensinya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya.

Berbagai upaya yang ditempuh oleh negara untuk menyelamatkan kerugian negara, salah satunya adalah pengenaan pidana uang pengganti. Hal ini dimaksudkan agar kerugian negara dapat dipulihkan seperti keadaan sebelum terjadinya korupsi.

Apabila penulis menyoroti dari segi yuridis, khususnya keberadaan Pasal 18 ayat 1 sub b, ayat 2 dan ayat 3, timbul pertanyaan apakah ketentuan dimaksud dapat menjamin kembalinya uang negara secara utuh?

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang jawaban atas pertanyaan ini, penulis akan membahas secara berurutan sesuai dengan urutan dalam Pasal dimaksud.

1. Pasal 18 ayat 1 sub b. Ketentuan ini menghendaki besarnya jumlah uang pengganti tidak melebihi dari nilai harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Peraturan tersebut menjadi acuan baik bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, maupun bagi hakim didalam merumuskan putusan yang akan ditetapkan, sehingga terdakwa tidak perlu dibebani sesuatu kewajiban yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Sama dengan maksud Pasal 18 ayat 1 sub b di atas adalah Pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (dahulu). Pengadilan Negeri Palu sebagai lokasi penelitian penulis, hingga karya ilmiah ini ditulis

belum ada perkara tindak pidana korupsi yang diadili/diperiksa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Terhitung sejak diundangkannya pada tanggal 16 Agustus 1999, perkara tindak pidana korupsi yang ada di Pengadilan Negeri Palu adalah perkara Korupsi yang diproses berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 berhubung tindak Pidana Korupsi terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang baru. Berhubung dengan itu, maka perkara tindak Pidana Korupsi yang penulis bahas adalah perkara yang diproses berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 in Cassu tentang Pidana uang pengganti, dengan asumsi bahwa kedudukan Pasal 18 Ayat 1 sub b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 34 sub c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 mempunyai makna dan kekuatan hukum yang sama.

Berkenaan dengan maksud di atas, penulis mengomentari putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 7 September 1998 No. 73/Pid. B/ 1998/PN. PL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan bahwa Abbas Adnan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer ;

“Menyatakan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

"Menetapkan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai gantinya ;

"Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 28.025.010.- (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;

"Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit overhead projector merek ELMO, type HP – A 305 LV ;
- 1 (satu) unit layar Reflecta ;

"Surat-surat ... dst.

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang ... dst dan 1 (satu) unit loader / sovel ... dikembalikan kepada terdakwa Abbas Adnan.

"Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)".

Memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri di atas, adalah lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, antara lain :

1. menyatakan dan seterusnya.
2. menyatakan pidana penjara terhadap terdakwa ... selama 5 (lima) tahun dan seterusnya ;
3. menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.00.- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan ;



4. menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 112.500.000.00.- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 91 unit OHP dan seterusnya.
- b. 95 unit lembar layar dan seterusnya.
- c. Beberapa persuratan dan seterusnya.
- d. 1 (satu) buah mobil kijang ... dirampas untuk negara.
- e. 1 (satu) loder/sovel ... dikembalikan kepada yang berhak

Menghukum ... terdakwa untuk mengganti biaya perkara ... dan seterusnya.

Dengan membandingkan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Pengadilan a quo khususnya mengenai pengenaan pidana uang pengganti menimbulkan pertanyaan atas dasar apakah kedua institusi hukum di atas memberikan penetapan yang berbeda mengenai besarnya/banyaknya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

Apabila hal dimaksud dirujuk pada Pasal 34 sub c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 18 ayat 1 sub b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999), tidak diperoleh keterangan secara detail, kecuali hanya

penegasan bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Ketentuan di atas, sudah benar adanya yakni jumlah maksimal dibebankan kepada terdakwa melalui pembayaran uang pengganti tidak boleh melampaui jumlah yang dikorupsi dan atau kerugian negara.

Terdapatnya perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam dunia peradilan adalah sesuatu yang lumrah/lazim. Akan tetapi apabila terdapat perbedaan menyolok patut kiranya dipertanyakan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas atas masalah ini, sudah barang tentu kedua institusi hukum dimaksud mempunyai pertimbangan dan alasan dalam memberi penetapan (tuntutan Jaksa dan Putusan Pengadilan).

Sejalan dengan maksud tersebut, responden Achmad Fauzi, S.H dan Sunardi, S.H (keduanya adalah hakim Pengadilan Negeri Palu), memberi komentar bahwa sebagai bahan pertimbangan antara lain ; jumlah kerugian negara, caranya terpidana melakukan tindak pidana korupsi tersebut dan status/jabatan terpidana pada saat melakukan korupsi.

Selanjutnya, penulis mengklarifikasikan kerugian negara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga menjadi jelas berapa besar yang seharusnya dikenakan pidana uang pengganti. Bahwa timbulnya kerugian negara berawal dari perubahan jenis barang yang seharusnya diadakan oleh Direktur CV. Mutiara Baru (ic. Abbas Adnan) adalah over head proyektor (OHP) type 920 I dan layar Reflecta Tripod Fokus masing-masing sebanyak 95

set dengan harga total Rp. 268.821.500.- (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah). Tetapi fakta hukum menunjukkan barang yang diadakan adalah Over Head Projektor (OHP) masing-masing merek elmo type HP – A. 305 LV (91 unit) dan merek Hones – 3554 Singapore made in Japan serta layar merek Reflecta (95 unit) dengan harga total Rp. 128.250.000.00.- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau selisih harga antara yang seharusnya dengan senyatanya sebesar Rp. 140.571.500.00.- (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sama dengan nilai kerugian negara.

Dikatakan kerugian negara, oleh karena ternyata CV. Mutiara Baru (ic Abbas Adnan) telah menerima uang sebesar harga kontrak yaitu Rp. 332.333.750.00.- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikurangi pajak PPN/PPH senilai Rp. 34.743.980.00.- (tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang diterima Direktur CV. Mutiara Baru (ic Abbas Adnan) sebesar Rp. 297.589.767.00.- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) termasuk harga barang dan keuntungan perusahaan.

Dengan mempelajari secara cermat hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terangkum dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor. 73/PID.B/1998/PN.PL, Tanggal 26 September 1998, nampaknya tindak pidana

korupsi tersebut tidak hanya melibatkan Abbas Adnan (ic. Direktur CV. Mutiara Baru) melainkan merupakan hasil kerja sama dengan Pimpinan Proyek peningkatan SLTP se-Sulawesi Tengah (ic. Drs. Amir Habibu). Betapa tidak sang Pimpinan Proyek tersebut melegalisasi perubahan pengadaan barang (ic. OHP dan layarnya) tanpa disertai dengan addendum kontrak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila sang Pimpinan Proyek tidak bermaksud merugikan negara, sudah barang tentu membuat addendum kontrak. Akibat hukum apabila dia membuat addendum adalah harus dibuat revisi anggaran sesuai jenis barang yang dimasukkan rekanan (ic. CV. Mutiara Baru). Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya kerugian negara, sehingga selisih harga barang dimaksud harus dikembalikan kepada negara, tetapi faktanya dinikmati oleh terpidana (Abbas Adnan).

Tidak hanya itu, beberapa tindakan sang Pimpinan Proyek mengindikasikan keterlibatannya dalam mengeruk uang negara antara lain menerbitkan BAP Kemajuan Pekerjaan Nomor: 006/SLTP/580289.18/1999 Tanggal 31 Oktober 1999, padahal diketahui dengan pasti bahwa barang (ic. OHP dan layarnya) tidak sesuai dengan keadaan fisik yang semestinya. Demikian pula halnya dengan penerbitan surat permintaan pembayaran langsung pekerjaan kepada Kepala KPKN Nomor 26/SLTP/SPP/124, Tanggal 1 Oktober 1994 dan Nomor 36/SLTP-SPP/I/1995, Tanggal 10 Juni 1999 yang nilainya sebesar harga kontrak, pada hal sang Pimpinan Proyek mengetahui dengan pasti bahwa



pembayaran dimaksud jauh lebih banyak dibanding yang semestinya dibayarkan (sesuai harga barang pengganti).

Berkenaan tindak pidana korupsi dengan modus operandi seperti digambarkan di atas, Donald Strombom dalam makalahnya "Korupsi Dalam Pengadaan Pemerintah" memberikan komentar antara lain sebagai berikut : para pemenang mempunyai maksud pasti untuk memperoleh kembali biaya penyuapan yang telah mereka keluarkan dan mereka mempunyai berbagai cara untuk melakukannya. Tahap pertama, terutama dalam tender kolusif, adalah dengan menaikkan harga penawaran mereka. Selanjutnya pengembalian biaya dapat dicapai selama pelaksanaan kontrak dengan penagihan lebih atas jumlah barang yang dikirimkan atas pekerjaan yang dilaksanakan dengan mengurangi mutu bahan- bahan yang digunakan untuk konstruksi atau mengirimkan jenis barang yang lebih murah dan memperoleh perintah perubahan kontrak untuk menambah jumlah barang yang dijual atau pekerjaan yang dilakukan dengan biaya satuan yang lebih tinggi.

Selanjutnya D. Strombom menambahkan bahwa korupsi pada tahap adanya keputusan pemenang kontrak mungkin dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan paling tidak beberapa pikiran dalam organisasi klien atau melalui prakarsa kontraktor sendiri .....dst. Donald Strombom ( majalah Jurnal Hukum dan Bisnis, 1999 hal. 49).

Dengan merujuk pada pendapat di atas, makin nampak jelas bahwa Adnan Abbas selaku direktur CV. Mutiara Baru mempunyai hubungan kerja sama dengan Drs. Amir Habibu selaku Pimpinan Proyek dalam melakukan tindak Pidana korupsi dengan modus operandi seperti diterangkan pada uraian terdahulu atau meminjam penggalan kalimat Donald Strombon "Skenario korupsi pada tahap terjadinya kontrak".

Keterlibatan Drs. Amir Habibu ( ic. Pimpro SLTP Kanwil Dikbud ) ditandai dengan diajukannya pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Setelah proses pemeriksaan selesai ( tidak termasuk pokok perkara karena adanya eksepsi ) melalui nomor putusan Pengadilan Negeri No. 191/Pid. B / 1999 / PN.PL selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima eksepsi dari penasehat hukum terdakwa tersebut ; menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum membebaskan biaya kepada negara. Putusan mana telah pula dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi No. 27 / PID / 1999 / PT.PL Tgl 6 Agustus 1999.

Memperhatikan putusan a'quo khususnya pertimbangan hukumnya, dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum, dikarenakan surat dakwaan penuntut umum kabur (obscuur libel), sungguh suatu ironi. Timbulnya kerugian negara karena perbuatan terdakwa menyetujui (Vide : BAP Kemajuan Pekerjaan No. 006 / SLTP / 580289. 18 / 1994) perubahan merek barang dari yang seharusnya menurut kontrak tanpa adanya addendum kontrak. Celaknya putusan



pengadilan dalam perkara ini eksepsi terdakwa diterima oleh karena dakwaan jaksa yang murahan. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi, apabila jaksa teliti dan cermat dalam menyusun dakwaan.

2. Pasal 18 ayat 2. Memungkinkan jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan atas harta benda terpidana. Tindakan jaksa dilakukan apabila terpidana tidak memenuhi putusan pengadilan untuk membayar uang pengganti, paling lama 1 (satu) bulan setelah adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya Negara yang dijalankan oleh jaksa berdasarkan Pasal 18 ayat 2 ini, tidak lain dimaksudkan untuk mengembalikan keuangan negara akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terpidana. Ketentuan dalam pasal ini, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya (Vide : Undang-Undang No.3 th. 1971). Hanya menurut penulis, ada ketentuan yang mempunyai tujuan sama dengan Pasal 18 ayat 2 di atas, tetapi prosedur dan penetapannya berbeda yakni Pasal 18 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 31 th.1999 dahulu Pasal 34 sub a dan b Undang-Undang No.3 th 1971.

Kedua pasal yang disebutkan terakhir ini adalah juga salah satu hukuman tambahan bertujuan menyelamatkan kerugian negara melalui perampasan barang bergerak/tidak bergerak, baik yang digunakan maupun yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hanya saja tindakan perampasan dimaksud umumnya dilakukan sebelum perkara disidangkan dan atau masih dalam penanganan jaksa, sedangkan

tindakan penyitaan oleh jaksa (menurut Pasal 18 ayat 2) dilakukan setelah terpidana memperoleh putusan pengadilan yang tetap.

3. Pasal 18 ayat 3 jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk menutupi uang pengganti maka dikenakan pidana penjara dengan ketentuan tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Ketentuan dalam pasal ini untuk mengantisipasi tidak cukupnya harta benda terpidana dalam membayar uang pengganti. Putusan atas hal dimaksud ditetapkan bersamaan dengan putusan pengadilan. Sejalan dengan maksud di atas, berikut ini penulis mengutip hasil wawancara dengan Achmad Fauzi, S.H. dan Sunardi, S.H. (keduanya adalah hakim pada Pengadilan Negeri Palu) antara lain sebagai berikut :

Pengadilan dapat menyatakan pidana subsideir dengan pidana penjara jika terpidana tidak membayar uang pengganti.

Dalam Undang-Undang. No. 31 th. 1999 berikut penjelasannya tidak dijumpai tentang perbandingan antara jumlah kerugian negara yang tidak kembali dengan lamanya penjara yang harus dijalani sebagai akibat tidak dipenuhinya uang pengganti. Dalam praktek, hal semacam ini diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat putusan yang berbeda, walaupun putusan dimaksud diambil terjadi dalam pengadilan yang sama, terlebih lagi antara pengadilan yang satu dengan yang lain (wilayah hukum berbeda) sekalipun terdapat karakteristik perkara modus operandi yang sama.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan dan atau mengambil keputusan di bidang peradilan, tetapi hakim tidak boleh sewenang-wenang. Sejalan dengan hal tersebut, Soejono, S.H., MA (1995:41) mengemukakan bahwa :

Asas keseimbangan, antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pertimbangan menentukan berat ringannya pidana. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga dasar bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan keadaan yang meliputi perbuatan tersebut, keadaan pribadi terpidana. Dengan demikian putusan pidana tersebut setidaknya-tidaknya telah mencerminkan sifat futuristik dari pemidanaan tadi.

Selanjutnya penulis memaparkan apakah perubahan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap pidana uang pengganti. Dalam Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 berikut penjelasannya tidak ditemui penegasan atas hal dimaksud. Menurut penulis hal ini penting untuk menentukan cara penilaian pembayaran uang pengganti apabila terjadi perubahan nilai tukar rupiah berhubung dalam kurun waktu dilakukannya tindak pidana korupsi hingga penuntutannya terkadang memakan waktu yang cukup lama. Olehnya itu apakah penilaian uang didasarkan pada saat dilakukannya tindak pidana korupsi ataukah menurut nilai uang pada saat dilakukannya penuntutan.

Sehubungan dengan permasalahan diatas, R. Wiyono (1982:81) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Berhubung nilai uang itu dapat turun naik dan agar jumlah uang itu dapat lebih efektif dipergunakan untuk menggantikan harta benda dari mana si terhukum melakukan tindak pidana korupsi seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat 1 sub a, b, c, d, e dan ayat 2 menurut hemat kami penilaian

harta benda itu harus menurut nilai uang ketika hakim menjatuhkan keputusannya”

Menurut penulis bahwa pendapat R. Wiyono diatas kurang beralasan apabila hanya mendasarkan pada agar jumlah uang itu dapat lebih efektif (garis bawah penulis).

Pendapat dimaksud hanya melihat perubahan nilai tukar rupiah yang mengalami kenaikan, bagaimana halnya jika perubahan nilai tukar rupiah menjadi turun. Apakah juga menurut nilai uang ketika hakim menjatuhkan putusannya ?, menurut penulis pendapat sedemikian itu kurang realistis, bukankah pembayaran uang pengganti itu tidak boleh melampaui batas dari jumlah yang dikorupsi, demikian pula perubahan nilai tukar rupiah tidak berpengaruh pada jumlah nominalnya.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan responden Ferdinandus, S.H (Hakim pada pengadilan Negeri Palu) antara lain menyatakan bahwa :  
“Perubahan nilai tukar rupiah tidak mempengaruhi pembayaran pidana uang pengganti, jadi tetap mengacu pada saat terjadinya korupsi”.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Setelah penulis menyajikan sanksi uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diterangkan pada bab-bab terdahulu, maka berikut ini penulis merangkumnya dalam bentuk simpulan dan saran.

#### **5.1. Simpulan**

- 5.1.1. Sanksi pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah salah satu pidana tambahan yang dapat dikenakan pada koruptor, sebagai upaya untuk mengembalikan/memulihkan keuangan negara.  
Pembebanan pidana uang pengganti memungkinkan dilakukan pada pihak lain, jika terpidana meninggal dunia sebelum memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti dengan cara dilakukan penyitaan atas harta bendanya dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 5.1.2. Jika terpidana tidak memenuhi atau memenuhi sebagian dari banyaknya uang pengganti yang seharusnya dibayar, maka kepadanya dikenakan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi dari ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Ukuran/standar untuk dijadikan dasar perbandingan antara banyaknya pembayaran pidana uang pengganti yang tidak dapat dikembalikan oleh terpidana dengan lamanya dipenjara sebagai pengganti dari uang pengganti yang tidak dipenuhi

tidak dijumpai penegasannya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 oleh karena itu diserahkan kepada hakim untuk menilainya.

- 5.1.3. Perubahan nilai tukar rupiah tidak mempengaruhi terhadap banyaknya pembayaran uang pengganti yang harus dipenuhi oleh terpidana atau dengan kata lain tetap berpatokan pada saat dilakukannya tindak pidana korupsi.

## 5.2. Saran

- 5.2.1. Pada prinsipnya pembayaran uang pengganti merupakan hutang kepada negara yang harus dikembalikan oleh terpidana atau ahli warisnya yang sewaktu-waktu dapat ditagih melalui gugatan perdata. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sesungguhnya tidak perlu, sebab bukankah terpidana mendapat ancaman pidana pokok berupa pidana penjara.

Ketentuan dalam pasal tersebut diatas justru memberikan peluang kepada koruptor untuk menyembunyikan sedemikian rupa hasil kejahannya.

- 5.2.2. Bahwa untuk menyelamatkan kekayaan negara dari tangan koruptor, maka hendaknya didukung oleh penyidik yang profesional dan bermental baik. Demikian pula Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, senantiasa memperhatikan azas keadilan dan kepatutan dalam masyarakat. Mengingat masyarakatlah yang paling menderita atau merasakan dampak yang ditimbulkan dari suatu korupsi,



karena itu harus tersedia Hakim yang berpengalaman, jujur dan bermental baik.

- 5.2.3. Tuntutan jaksa penuntut umum dalam menetapkan jumlah/banyaknya pembayaran uang pengganti kepada terdakwa demikian pula Hakim dalam memutus perkara, khususnya banyaknya uang pengganti yang harus dibebankan kepada terdakwa/terpidana harus dilakukan perhitungan secara cermat, teliti dan transparan.
- 5.2.4. Kepada segenap warga masyarakat hendaknya membantu pejabat yang berwenang untuk mengungkap harta benda tersangka sehingga memudahkan jaksa melakukan penyitaan sebagai upaya penyelamatan keuangan negara mengingat terjadinya korupsi lambat terdeteksi secara dini oleh penyidik dan pada saat yang bersamaan sang koruptor pun mengamankan harta kekayaan hasil kejahannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Delik-delik Tersebar di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta ; 1988
- \_\_\_\_\_, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya , Gramedia, Jakarta, 1986
- \_\_\_\_\_, Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta ; 1986
- Andi Zainal Abidin Farid, Azas-Azas Hukum Pidana Bag. 1, (T. Penerbit), 1984
- Bambang Purnomo Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta ; 1986
- Edy Sunandi H dan Muhammad Sayuti (Peny) Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- H. Soeprijadi, Dokumentasi Penegakan Hukum Tentang Kasus Bank Duta, Jakarta, 1992.
- K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta : 1983.
- Marmo Sudjono, Penegakan Hukum Di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Mochtar Lubis & James C. Scott (Peny.), Bunga Rampai Korupsi, LP3 ES, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta ; 1983.
- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta ; 1987.
- \_\_\_\_\_, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta; 1983.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta ; 1983.
- M. Karjadi dan R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor; 1988.
- Oemar Senoaji dan Padmo Wahyono, Dua Guru Besar Berbicara Tentang Hukum Alumni, Bandung; 1985.
- Poemomo, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- R. Soesilo, KUHIP dan Komentor Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1986.
- Rusli Effendy, Asas-asas Hukum Pidana, Lembaga Percetakan dan Penerbit UMI, Ujung Pandang, 1989.
- R. Wiyono, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Alumni, Bandung; 1983.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung; 1983.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian I, Balai Lektor Mahasiswa (T.T).
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Soedjono, Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, Sinar, Bandung, 1985.
- \_\_\_\_\_, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

### **Peraturan Perundang-undangan, Dokumen, dan Artikel**

Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih dan bebas Korupsi.

UU. No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

UU. No. 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fatwa Mahkamah Agung RI No. 37/TU/88/66/Pid, tanggal, 12 januari 1988.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/Kumdil/3432/VII/1988. tanggal 7 Juli, 1988.

Surat Edaran Jaksa Agung RI No. SE-004/J.A/8/1988, tanggal 5 Agustus 1988.

Putusan Pengadilan Negeri No. 191/Pid.B/1999/PN.PL.

Putusan Pengadilan Tinggi No. 27/Pid/1999/PT.PL.

Putusan Mahkamah Agung No. 322K/Pid/1999.

Jurnal Hukum dan Bisnis, vol.6 dan Vol.8 Tahun 1999, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Panji Masyarakat (Majalah) No. 725, 20 Juli 1992.

# Lampiran

**PENGADILAN NEGERI  
PALU**

**JALAN SAM RATULANGI NO. 46 PALU  
TELP. NO. 21050 - 21250**

---

**SURAT KETERANGAN**

**NO. : W26.Db.At.02.05-8135**

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palu menerangkan bahwa :

**N a m a** : RESKIAWANTI  
**NO. Pokok** : B 111 97 506  
**Program** : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
**Jurusan/Bagian** : Hukum Pidana  
**A l a m a t** : Komp. Taman Sudiang Indah V  
Blok E1. no. 3

Mahasiswa tersebut telah selesai mengadakan penelitian pada Kejaksaan Negeri Palu, dari tanggal 30 Juli 2000 sampai dengan tanggal 15 September 2000, adapun penelitian tersebut berjudul,

**" TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PALU".**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palu, 20 September 2000

an. Kepala Pengadilan Negeri Palu

Panitera Muda Hukum



**FAIRAH SUNUSI, SH**  
NIP.040052869



**KEJAKSAAN NEGERI PALU**  
**JALAN DR. SAM RATULANGI NO. 48**  
**P A L U**

---

**SURAT KETERANGAN**  
NO. : B-1935/S.2.9/IP/09/2000

yang bertanda tangan di bawah ini Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Palu menerangkan bahwa :

**N a m a** : RESKIAWANTI  
**NO. Pokok** : B 111 97 506  
**Program** : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
**Jurusan/Bagian** : Hukum Pidana  
**A l a m a t** : Komp. Taman Sudiang Indah V  
Blok E1. no. 3

Mahasiswa tersebut telah selesai mengadakan penelitian pada Kejaksaan Negeri Palu, dari tanggal 30 Juni 2000 sampai dengan tanggal 15 September 2000, adapun penelitian tersebut berjudul :

**"TINJAUAN YURIDIS TENTANG SANKSI UANG PENGGANTI  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA PALU"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Palu, 29 September 2000

an. Kepala Kejaksaan Negeri Palu

Kasubbag Pembinaan



**Hj. NORMA LAUPA**

**MADYA WIRA TU. NIP.230007112.**

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:**

UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA  
NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,  
KOLUSI, DAN NEPOTISME.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA**

**NOMOR 28 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENYELENGGARA NEGARA  
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI  
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu ditetapkan asas-asas penyelenggaraan negara;
- c. bahwa praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya;

3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
4. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesuciaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## BAB II

### PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA

#### Pasal 3

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 4

Setiap Penyelenggara Negara berhak untuk:

1. menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat;
3. menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan wewenangnya; dan
4. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

1. mencapai sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memasuki jabatannya;



2. tersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
3. melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan;
6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharap imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 6

Hak dan kewajiban Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

### HUBUNGAN ANTARPENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 7

- (1) Hubungan antar-Penyelenggara Negara dilaksanakan dengan mematuhi norma-norma kelembagaan, kesopanan, kesucilaan, dan etika yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Hubungan antar-Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang teguh pada asas-

asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
  - (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:
- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
  - d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII

### KOMISI PEMERIKSA

#### Pasal 10

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Presiden selaku Kepala Negara membentuk Komisi Pemeriksa.

#### Pasal 11

Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.

#### Pasal 12

- (1) Komisi Pemeriksa mempunyai fungsi untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Pemeriksa dapat melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

#### Pasal 13

- (1) Keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Komisi Pemeriksa ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 seorang calon anggota serendah-rendahnya berumur 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.
- (2) Anggota Komisi Pemeriksa diberhentikan dalam hal:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggota Komisi Pemeriksa diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang Anggota yang terbagi dalam 4 (empat) Subkomisi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemeriksa dipilih oleh dan dari para anggota berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Empat Subkomisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
  - a. Subkomisi Eksekutif;
  - b. Subkomisi Legislatif;
  - c. Subkomisi Yudikatif; dan
  - d. Subkomisi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.



- (4) Masing-masing Anggota Subkomisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat sesuai dengan keahliannya dan bekerja secara kolegal.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemeriksa dibantu oleh Sekretariat Jenderal.
- (6) Komisi Pemeriksa berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (7) Wilayah kerja Komisi Pemeriksa meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (8) Komisi Pemeriksa membentuk Komisi Pemeriksa di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, jujur, berani, adil, tidak membedakan bedakan jabatan, suku, agama, ras, dan golongan dari Penyelenggara Negara yang saya periksa, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara".*

*"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas dan wewenang saya ini, tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".*

*"Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".*

- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan di hadapan Presiden.

#### Pasal 17

- (1) Komisi Pemeriksa mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara.
- (2) Tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan Penyelenggara Negara;
  - b. meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau instansi Pemerintahan tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dari para Penyelenggara Negara;
  - c. melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme terhadap Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
  - d. mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
  - e. jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepeilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagai-





- mana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Khusus hasil pemeriksaan atas kekayaan Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Subkomisi Yudikatif, juga disampaikan kepada Mahkamah Agung.
- (3) Apabila dalam hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk diindaklanjuti.

#### Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemeriksa dilakukan oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VIII

#### SANKSI

##### Pasal 20

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1, 2, 3, 5, atau 6 dikenakan sanksi administratif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 atau 7 dikenakan sanksi pidana dan atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 21

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan kolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

##### Pasal 22

Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 23

Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak undang-undang ini mulai berlaku, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Undang-undang ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal, 19 Mei 1999

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

td.

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal, 19 Mei 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

td.

**PROF. DR. H. MULADI, S.H.**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1999 NOMOR 75**



**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENYELENGGARA NEGARA  
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI  
KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME**

**UMUM**

1. Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan pemimpin pemerintahan.

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping itu, masyarakat pun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.

Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab

tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktik penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini merupakan bagian atau subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi,

kolusi, dan nepotisme. Sasaran pokok undang-undang ini adalah para Penyelenggara Negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara, dan atau pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

5. Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap mematu rambu-rambu hukum yang berlaku.

6. Agar undang-undang ini dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga ini.

7. Undang-undang ini mengatur pula kewajiban para Penyelenggara Negara, antara lain mengemukakan dan melaporkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam undang-

undang ini berlaku bagi Penyelenggara Negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak, dan kewajiban Penyelenggara Negara, dan ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas individu, dan sosial.

## PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Gubernur" adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Angka 5

Yang dimaksud dengan "Hakim" dalam ketentuan ini meliputi Hakim di semua tingkatan Pengadilan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "Pejabat Negara yang lain" dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki

fungsi strategis" adalah pejabat yang tugas dan wewangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi:

1. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyelamatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitia Pengadilan; dan
8. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

### Pasal 3

Angka 1

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepastian, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah

asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### Angka 5

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

#### Angka 6

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Angka 7

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Pelaksanaan hak Penyelenggara Negara yang ditentukan dalam pasal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 UUD 1945 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Dalam hal Penyelenggara Negara dijabat oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terhadap pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam undang-undang ini.

#### Angka 1

Cukup jelas

#### Angka 2

Apabila Penyelenggara Negara dengan sengaja menghalang-halangi dalam pendataan kekayaannya, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Angka 3

Cukup jelas

#### Angka 4

Apabila Penyelenggara Negara yang didata kekayaannya oleh Komisi Pemeriksa dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Angka 5

Cukup jelas

#### Angka 6

Cukup jelas

#### Angka 7

Cukup jelas

#### Pasal 6

Yang dimaksud dengan "hak dan kewajiban Penyelenggara Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945" adalah hak dan kewajiban yang dilaksanakan dengan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh ciri-ciri moral rakyat yang luhur.

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

#### Ayat (1)

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, adalah peran aktif masyarakat



pasal ini adalah lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara lainnya.

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

**Ayat (1)**

Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa dalam ketentuan ini, harus berjumlah ganjil. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengambil keputusan dengan suara terbanyak apabila tidak dapat dicapai pengambilan keputusan dengan musyawarah.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, anggota sub-subkomisi harus berintegritas tinggi, memiliki keahlian, dan profesional di bidangnya.

Dalam hal terdapat dugaan adanya keterlibatan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha dalam praktik korupsi, kolusi, atau nepotisme, maka terhadap mereka dikenakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ayat (4)**

Cukup jelas

untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Pasal 9**

**Ayat (1)**

Ketentuan dalam ayat (1) huruf d angka 2) merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat yang oleh undang-undang ini diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli. Apabila oleh pihak yang berwenang dipanggil sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli dengan sengaja tidak hadir, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ayat (2)**

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara, namun hak tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan batasan untuk masalah-masalah tertentu dijamin kerahasiaannya, antara lain yang dijamin oleh Undang-undang tentang Pos dan Undang-undang tentang Perbankan.

**Ayat (3)**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Yang dimaksud dengan "lembaga independen" dalam



Ayat (5)

Sekretariat Jenderal bertugas membantu di bidang pelayanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pemeriksa.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Pembentukan Komisi Pemeriksa di daerah dimaksudkan untuk membantu tugas Komisi Pemeriksa di daerah. Keanggotaan Komisi Pemeriksa di daerah perlu terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ayat (2) ini pada dasarnya berlaku pula bagi Komisi Pemeriksa di daerah.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memperjelas atau menegaskan perbedaan yang mendasar antara tugas Komisi Pemeriksa selaku pemeriksa harta kekayaan Penyelenggara Negara dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan.

Fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemeriksa sebelum seseorang diangkat selaku Pejabat Negara adalah bersifat pendataan, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan sesudah Pejabat Negara selesai menjalankan jabatannya bersifat evaluasi untuk menentukan ada atau tidaknya petunjuk tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang dimaksud dengan "petunjuk" dalam pasal ini adalah fakta-fakta atau data yang menunjukkan adanya unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Yang dimaksud dengan "instansi yang bertanggung" adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3851

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
  - bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : ...



PRÉSIDENTH  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai Negeri adalah meliputi :

a. pegawai ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 3 -

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
  - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

## BAB II

### TINDAK PIDANA KORUPSI



- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6 ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

#### Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana

dengan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana

penjara ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar).

#### Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan menyingkat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta).

#### Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

#### Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

#### Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

#### Pasal 17

Selain dapat dijatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

#### Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut selalu ditentukan dalam putusan pengadilan.

#### Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

(3) Pengajuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menanggulangi atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Pencapaian hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh penuntut umum atau penuntut umum.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatahan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- II -

- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).

### BAB III

#### TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

##### Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

##### Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas)

tahun ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

### BAB IV


#### PENYIDIKAN, PENUNTUTAN,

#### DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

#### Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26 ..





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.



Dalam rangka ditentukannya tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahuinya dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.

(2) Permintaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

#### • Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

#### Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain

yang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang ditugaskan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskannya hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

#### Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang ditugaskan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 34 ...



Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau disematkan kepada instansi yang ditugaskan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakak, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dihibaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -



- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwanya.

" Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.
- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

(4) Terdakwa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tigapuluh) hari tertitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

#### Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

#### Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

DAD V  
PERAN SERTA MASYARAKAT.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
  - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
  - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
    - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
    - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Masyarakat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mematuhi norma agama dan norma lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 43

- (1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(2) Komisi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan kerentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

#### DAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### " Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 1999  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 1999  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

td

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI





Jakarta, 12 Januari 1988

Nomor : 37/TU/1988/Pid  
Sifat : R a n a s i a  
Lampiran :  
Perihal : Fatwa mengenai eksekusi  
terhadap hukuman pembayar-  
an yang pengganti pa-  
sal 34 sub c U.U. No. 3  
tahun 1971.

Ke p a u a  
Yth. Bapak Ketua Agung R.I.  
di  
J a k a r t a



Memenuhi surat Bapak tanggal 19 November 1987, No. : R-175/A-6/11/1987 perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar barang - barang terpidana I Putu Ersan Sugiarta, seberapa jauh masih ada, disita untuk kemudian dijual lelang guna memenuhi pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan berupa kewajiban membayar uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub c Undang-Undang No.3 tahun 1971 sebesar Rp. 236.835.675,- (dua ratus tigapuluh enam juta delapan ratus tigapuluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Penyitaan itu hendaknya diselesaikan terhadap barang - barang yang dipergunakan sebagai penyangga terpidana beserta keluarganya mencari nafkah sehari hari dan hendaknya diperhatikan agar tidak sampai terjadi perkara berkembang dengan timbulnya kemungkinan perlawanan pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan terhadap barang barang bukan milik terpidana.

Dan karena pada hakikatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, hutang tersebut sewaktu waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan perdata di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi.

Sebagai tambahan dapat dikemukakan di sini bahwa terhadap putusan pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana, oleh karena apabila hal itu dibenarkan akan berarti bahwa dengan pasal 34 sub c Undang-Undang No.3 tahun 1971 telah ditetapkan subsidi 6 bulan kurungan,...

kurungan kemudian untuk pidana pembayaran uang pengganti di-  
berikan pula subsidair 6 bulan, berarti dalam satu putusan  
hukuman subsidair itu berjumlah 1 tahun.

Demikian pendapat Mahkamah Agung, kiranya dapat dipergu-  
nakan sebagai pegangan untuk selanjutnya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

u.b.

Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.  
Bidang Hukum Pidana Umum,



*Handwritten signature of H. Adi Andoyo Soetjipto, SH.*

H. ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH.

Tenbusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.  
(sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman R.I.  
(untuk dimaklumi).
3. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Mata-  
ram (sebagai jawaban atas surat-ga-  
dara tgl. 14 November 1987 No.: B.  
1077/L-2.75/Fek.2/11/1987).



Jakarta, 7 Juli 1988.

Nomor : MA/Kumd11/3432/VII/1988.

Kepada Yth. :

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI,
  2. " KETUA PENGADILAN NEGERI,
- di  
SELURUH INDONESIA.

SURAT - EDARAN

Nomor : 4 Tahun 1988

Tentang


EKSEKUSI TERHADAP HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI

( Pasal 34 Sub c U.U. No. 3 tahun 1971 ).

Sehubungan masih terdapat keragu-raguan mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 tahun 1971, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana ;
2. Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh Jaksa tidak lagi memerlukan campur tangan pihak pengadilan misalnya dalam bentuk izin penyitaan yang dituangkan dalam Penetapan dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana adalah masih merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh Hakim.
3. Baru apabila seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan ditagihkan oleh Kejaksaan pada lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan.

Demikian mudah-mudahan sudah tidak akan ada keragu-raguan lagi di antara Saudara-saudara.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.
2. " ( sebagai laporan ).
3. " Bapak Menteri Kehakiman R.I.
4. " Bapak Jaksa Agung - RI.



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Agustus 1988.

SURAT - EDARAN  
NOMOR : SE-004/J.A./8/1988

TENTANG

PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
(PASAL 34 Sub c UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1971)

Berdasarkan hasil penelitian selama ini ternyata bahwa kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi belum dapat dikembalikan sepenuhnya kepada Negara. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi sejak tahap penyidikan, penuntutan dan terutama dalam pelaksanaan eksekusi perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Khusus mengenai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan petunjuk berupa Fatwa dan Surat Edaran, yaitu :

- a. Fatwa Mahkamah Agung No. 37/TU/88/66/Pid, tanggal 12 Januari 1988
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988

tentang "Eksekusi Terhadap Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti".

Fatwa dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan terobosan hukum dan jalan keluar terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, diminta perhatian para Jaksa agar -

dengan .....

dengan berani dan penuh kejujuran melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung R.I. dan Surat Edaran tersebut tanpa ragu-ragu.

Untuk maksud tersebut bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Pada tahap penyidikan.

Dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian - Negara akibat tindak pidana korupsi, Jaksa Penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri/susmi, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka, berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyelidikan yang dilakukan sebelumnya.

2. Pada tahap penuntutan.

Pada tahap penuntutan, Jaksa / Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada Hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti (pasal 34 sub 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) di samping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang-barang yang disita dalam tahap penyidikan.

Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

3. Pada tahap eksekusi.

a. Dalam rangka melaksanakan putusan Hakim, jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak Pengadilan dalam bentuk ijin penyitaan yang dituangkan dalam penetapan dan lain-lain.

b. Seandainya dengan pelaksanaan kali ini, jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana juga

tidak .....



mencukupi lagi, kekurangan yang macin ada, agar - ditagih melalui gugatan perdata.

- c. Untuk perkara-perkara yang berdasarkan putusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Hakim tidak menerapkan ketentuan dalam pasal 34 sub c Undang-Undang No.3 Tahun 1971, agar diusahakan adanya pemberian kuasa dari instansi yang - bersangkutan kepada Jaksa sebagai yang menerima kuasa (Penasihat Hukum) untuk mengajukan gugatan perdata mewakili Negara / Instansi yang bersangkutan pada Pengadilan yang berwenang.
4. Dalam hal terpidana meninggal dunia, maka untuk pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana kepada para ahli warisnya, yang sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh dari korupsi.
5. Dalam hal perolehan barang-barang hasil korupsi yang ada pada orang lain sebagian atau seluruhnya, maka - untuk memenuhi pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa mengusahakan pengembalian barang-barang tersebut antara lain berupa pembayaran harta lawan yang jumlahnya sama dengan nilai barang-barang itu. Juga upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil, Jaksa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan atau memin<sup>da</sup>h tangankan barang-barang tersebut.
6. Upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan - usaha pengembalian / pembayaran uang pengganti, atau karena perbuatan yang merugikan keuangan negara, di laksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur da lam Staatsblad 1922 No, 552 dan peraturan-peraturan perundang-undangan dengan Hukum Acara Perdata yang - berlaku. Sesuai dengan fungsinya Jaksa Agung Muda Bi dang Tindak Pidana Umum cq Direktorat Perdata Kejak




saan Agung menghimpun, meneliti, mengendalikan, membimbing serta mengawasi pelaksanaan terhadap setiap upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan pengembalian/pembayaran uang pengganti tersebut, selanjutnya melaporkan hasil-hasilnya kepada Jaksa Agung R.I. (U.p. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus).


7. Pelelangan terhadap barang-barang yang disita agar dilaksanakan segera dengan perantaraan pejabat Kantor Lelang Negara setempat.
8. Jika belum dilakukan upaya-upaya tersebut butir 3 sampai dengan butir 6 ternyata terpidana, ahli waris atau pihak ketiga karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum sudah tidak mampu lagi untuk membayar uang pengganti atau menyerahkan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, maka Kepala Kejaksaan Tinggi segera melaporkan disertai saran pendapat dan meminta petunjuk lebih lanjut kepada Jaksa Agung.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH



SALINAN  
UNTUK DINAS

P U T U S  
No. 322 K/Pid/1999, -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah  
mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palu tanggal  
7 September 1998 No. 73/Pid.B/1998/PN.PL. dalam putusan  
mana terdakwa :

ABBAS ADNAN, tempat lahir Palu, umur 43 tahun,  
jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia,  
tempat tinggal Jalan Sungai Suremana, agama  
Islam, pekerjaan Wiraswasta ;

Pemohon kasasi berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri  
tersebut karena didakwa :

Prima ir :

bahwa ia terdakwa Abbas Adnan Direktur CV. Mu-  
tiara Baru Palu baik bersama-sama dengan Drs. Amir  
Habibu Pemimpin Proyek Peningkatan Sekolah Lanjut Perta-  
ma (SLTP) pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan  
kebudayaan propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran  
1994/1995 (perkaranya akan diadili secara terpisah)  
maupun secara sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal  
yang tidak lagi dapat dipastikan didalam Surat Dakwaan  
ini, akan tetapi antara bulan Agustus dan bulan Desember  
1994 dan bulan januari 1995, setidaknya-tidaknya didalam  
Tahun Anggaran 1994 - 1995 di kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah,



Jalan Setia Budi No.9 Palu, ataupun disuatu tempat lainnya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa sebagai Direktur CV. Mutiara Baru Palu berdasarkan Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sulawesi Tengah No.037.K/SLTP/580289.18/94.95 tanggal 12 Agustus 1994 tentang Pemberian Pekerjaan (Ganning) ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan se Sulawesi Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari pada penunjukan itu terdakwa bersama-sama dengan Pemimpin Proyek Drs. Amir habibu pada tanggal 15 Agustus 1994 menanda tangani Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan No.039.C/SLTP/580289.18/94-95. Didalam Surat Perjanjian itu terlampir Surat penawaran terdakwa untuk pekerjaan Pengadaan alat-alat Peraga Pendidikan IPS SMP se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/1995 yang merupakan bagian dan ataulampiran yang tidak terpisahkan dari Dokumen Surat Perjanjian Pendorongan Pekerjaan, dalam hal mana terdakwa sebagai Kontraktor mengikatkan diri dan mempunyai kewajiban untuk mengadakan alat peraga termaksud yang dianggarkan senilai Rp.332.333.750,- (tiga ratus tiga puluh dua juta



tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berupa :

A. Alat Proyeksi

- 1. Over head Projector (OHP)  
type 920I (Indonsia) sebanyak  
95 set harga a Rp.2.434.700,-  
jadi 95 x Rp.2.434.700,- ..... = Rp.231.296.500,-
- 2. Layar Reflecta Tripod Focus  
sebanyak 95 set harga  
a Rp.395.000,- jadi  
95 x Rp.395.000,- ..... = Rp. 37.525.000,-  
J u m l a h ..... = Rp.268.821.500,-

B. Geografie

I. Peta-peta Tematik Indonesia berupa :

- 1. Peta pertanian 95 set  
harga a Rp.19.250,-  
jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
- 2. Peta Industri 95 set  
harga a Rp.19.250,-  
jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
- 3. Peta Pariwisata 95 set  
harga a Rp.19.250,-  
jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
- 4. Peta Perhubungan 95 set  
harga a Rp.19.250,-  
jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
- 5. Peta Kepadatan Penduduk  
95 set harga a Rp.19750,-  
jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-

6. Peta .....



- 6. Peta Transigrasi 95 set  
 harga a Rp.19.250,-  
 jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
  - 7. Peta pembangkit tenaga listrik 95 set harga  
 a Rp.19.250,-  
 jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
  - 8. Peta Stasiun Bumi 95 set  
 harga a Rp.19.250,-  
 jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
  - 9. Peta Jalur Perdagangan dan Masuknya Agama Hindu dan Budha 95 set  
 harga a Rp.19.250,-  
 jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
  - 10. Peta kekuasaan Majapahit 95 set  
 harga a Rp.19.250,-  
 jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
  - 11. Peta Penyebaran dan perkembangan Agama Islam di Indonesia 95 set harga a Rp.19.250,-  
 jadi 95 x Rp.19.250,- ..... = Rp. 1.828.750,-
- J u m l a h ..... = Rp.288.937.750,-



- II. Peta-peta Tematik Dunia berupa :
  - 1. Peta-peta Penjelasan Samudra  
 95 set harga a Rp.19450,-  
 jadi 95 x Rp.19.450,- ..... = Rp. 1.847.750,-
  - 2. Peta-peta Pusat Kebudayaan  
 95 set harga a Rp.19.450,-  
 jadi 95 x Rp.19450,- ..... = Rp. 1.847.750,-

3. PB. 1015 berupa :  
 Petá Negara-Negara Pasifik  
 95 set harga a Rp.18.100,-  
 jadi 95 x Rp.18.100,- ..... = Rp. 1.719.500,-
4. PB. 107 berupa :  
 Peta Dunia Kecil Physical  
 95 set harga á Rp.18.400,-  
 jadi 95 x Rp.18.400,- ..... = Rp. 1.748.000,-
5. PB. 1011 berupa :  
 Peta Dunia Kecil Physical  
 95 set harga a Rp.61.700,-  
 jadi 95 x Rp.61.700,- ..... = Rp. 5.861.500,-
6. PB. 021 berupa :  
 Peta Dunia besar 95 set  
 harga a Rp.55.150,-  
 jadi 95 x Rp.55.150,- ..... = Rp. 5.239.250,-
7. PB. 1101 berupa :  
 Peta Indonesia Besar Physical  
 95 set harga a Rp.61.700,-  
 jadi 95 x Rp.61.700,- ..... = Rp. 5.861.500,-
8. PB. 1016 berupa "  
 Peta Asia Tenggara dan Asia  
 Timur 95 set harga a Rp.18.700,-  
 jadi 95 x Rp.18.700,- ..... = Rp. 1.776.500,-
9. PB. 1010 berupa :  
 Peta Asean 95 set harga a Rp.18.700,-  
 jadi 95 x Rp.18.700,- ..... = Rp. 1.776.500,-
10. PB. 1004 berupa :  
 Peta Asia 95 set harga a Rp.18.950,-  
 jadi 95 x Rp.18.950,- ..... = Rp. 1.800.250,-







11. PB. 1007 berupa :

Peta Afrika 95 set harga a Rp.18.500,-  
jadi 95 x Rp.18.500,- ..... = Rp. 1.757.500,-

12. PB. 1008 berupa :

Peta Amerika Utara 95 set  
harga a Rp.18.400,-  
jadi 95 x Rp.18.400,- ..... = Rp. 1.748.000,-

13. PB. 1009 berupa :

Peta Amerika Selatan 95 set  
harga a Rp.18.750,-  
jadi 95 x Rp.18.750,- ..... = Rp. 1.781.250,-

14. PB. 1006 berupa :

Peta Australia dan Selandia Baru  
95 set harga a Rp.18.600,-  
jadi 95 x Rp.18.60,- ..... = Rp. 1.767.000,-

15. PB. 1003 berupa :

Peta Eropa 95 set harga a Rp.18.000,-  
jadi 95 x Rp.18.000,- ..... = Rp. 1.710.000,-

16. Atlas Sejarah 95 set

harga a Rp.33.850,-  
jadi 95 x Rp.33.850,- ..... = Rp. 3.215.750,-

17. Atlas Indonesia dn Dunia 95 set

harga a Rp.20.400,-  
jadi 95 x Rp.20.400,- ..... = Rp. 1.938.000,-

J u m l a h : ..... = Rp.332.333.750,-

(tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga  
puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)



Dengan .....

Dengan dasar Surat perintah Kerja No.038/SLTP/580289.18/94 tanggal 13 Agustus 1994 dari pemimpin proyek Peningkatan SLTP Sulawesi Tengah terdakwa melakukan pembelian alat-alat peraga diatas, akan tetapi khusus mengenai alat peraga sejumlah (95) set Over Head Project type 920 I dan (95) set layar Reflecta Tripod Focus terdakwa melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Surat perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut yakni terdakwa selaku Kontraktor membeli alat peraga Over Head project merk Elmo Type HP-A 304 LV sebanyak 91 set dan merk Hones 3554 Singapore C/No.204 Made In Japan sebanyak 4 set dengan harga seluruhnya Rp.104.500.000,- (seratus empat ribu lima ratus ribu rupiah) dan 95 set layar merk Reflecta dengan harga Rp.23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



Pengalihan atau penyimpangan pembelian alat peraga ini pada merk atau type yang disebutkan diatas dilakukan terdakwa tanpa adendum akan tetapi diketahui dan disetujui oleh Drs. Amir Habibu sebagai pemimpin proyek, dalam keadaan mana Drs. Amir Habibu dalam kepekasitasnya sebagai pemimpin Proyek seharusnya tidak menyetujui penyimpangan itu dan menolak pengadaan alat peraga itu, akan tetapi secara kenyataan Drs. Amir Habibu sebagai Pemimpin Proyek menerima alat peraga itu secara utuh dengan menyetujui Berita acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No.006/SLTP/580289.18/1994, tanggal 31 Oktober 1994 dan atau Berita Acara semacamnya yang dibuat oleh

Tim .....

Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemimpin Proyek untuk itu.

Dalam rangkaian pengadaan alat peraga IPS ini, Pemimpin Proyek Drs. Amir Habibu telah mengajukan Permintaan Pembayaran Uang Muka kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan kas Negara di Palu dengan surat No.19/SLT-SPP/1994 tanggal 21 September 1994 sejumlah Rp.66.466.750,- yang kemudian dibayarkan kepada terdakwa dengan SPMU tanggal 22 September 1994 No.644415 H/051/094 senilai Rp.66.466.750,- dikurangi PPN dan PPH Rp.6.948.797,- = Rp.59.516.953,-.

Tahapan berikutnya dengan melampirkan BAP kemajuan pekerjaan tanggal 11 Oktober 1994 Nomor 006/SLTP/580289.18/1994 yang tidak sesuai dengan keadaan fisik alat peraga yang ada khususnya mengenai Over Haed Project dan layarnya yang dibeli terdakwa dengan cara menyimpang dari perjanjian, Pimpro Drs. Amir Habibu mengajukan permintaan pembayaran langsung pekerjaan pengadaan alat peraga IPS SLTP kepada kepala kantor Perbendaharaan dan kas Negera dengan surat No.26/SLTP/SPP/1994 tanggal 1 September 1994 sejumlah Rp.199.400.250,- dikurangi PPN dan PPH sebesar Rp.20.846.389,- sehingga uang yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp.178.552.861,-.

Dengan cara yang sama Pimpro Drs. Amir Habibu mengajukan kembali Permintaan pembayaran Langsung Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS SLTP kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dengan surat nomor



36/SLTP-SPP/I/1995 tanggal 10 Januari 1995 sejumlah Rp.66.466.750,- yang kemudian dibayarkan dengan SPMU tanggal 12 Januari 1995 No.652814 H/051/124 kepada terdakwa senilai Rp.66.466.750,- dikurangi PPN dan PPH sebesar Rp.6.948.797,- sehingga yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp.59.517.953.

Dengan demikian uang yang telah diterima terdakwa dari pekerjaan Pengadaan alat peraga ini selama tiga kali pembayaran adalah :

I. Pembayaran uang muka sebesar Rp. 59.516.953,-  
II. Pembayaran Langsung pekerjaan  
Pengadaan Alat Peraga IPS SLTP  
sebesar ..... Rp. 178.552.861,-  
J u m l a h ..... Rp.238.069.814,-

III Pembayaran Langsung pekerjaan  
Pengadaan Alat Peraga IPS SLTP  
sebesar ..... Rp. 59.517.953,-  
Jumlah seluruhnya ..... Rp.297.587.767,-

(dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).

termasuk didalamnya selisih harga pembelian alat peragaan 95 set Over Head project type 920 I, 95 set layar Reflecta Tripod Focus dengan harga pembelian 91 set Over Head Project merek Elmo dan 4 set Over Head project merek Hones dan 95 set layar Reflecta yang rinciannya sebagai berikut :

I. OHP type 920.I - 95 set  
harga Rp.231.296.500,-

layar .....



layar Reflecta Tripod  
 Focus 95 set harganya Rp. 37.525.000,-  
 Jumlah ..... Rp. 268.821.500,-  
 II. OHP merek Elmo 91 set +  
 4 set OHP merek Hones  
 seharga ..... Rp. 104.500.000,-  
 Layar Reflecta 95 set  
 harga ..... Rp. 23.750.000,-  
 Jumlah ..... Rp. 128.250.000,-  
 Jumlah selisih ..... Rp. 140.571.500,-  
 (Seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh  
 satu ribu lima ratus rupiah).

Selisih uang mana merupakan uang negara yang seharusnya  
 dikembalikan terdakwa kepada Kas Negara dan tidak di-  
 miliki dan dinikmati terdakwa dan Pimpro Drs. Amir  
 Habibu untuk kepentingan pribadi masing-masing.

Perbuatan terdakwa yang bekerja sama dengan  
 Pimpro Drs. Amir Habibu tersebut, negara telah dirugikan  
 sejumlah Rp. 140.571.500,- (seratus empat puluh juta lima  
 ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau  
 disekitar jumlah itu.

Terdakwa didakwa salah melakukan perbuatan mela-  
 wan hukum yang diancam pidana dalam pasal 1 (1) huruf a  
 yo pasal 28 yo pasal 34 huruf c UU No.3 tahun 1971 yo  
 pasal 55 (1) ke 1 KHUPidana ;

Subsidiar :

bahwa ia terdakwa Abbas Adnan dalam kedudukannya  
 selaku Direktur CV. Mutiara Baru Palu baik bersama-sama  
 dengan Drs. Amir Habibu Pemimpin Proyek Peningkatan  
 Sekolah Lanjut Pertama (SLTP) pada Kantor Wilayah Departemen  
 Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran





1994/1995 (perkaranya akan diadili secara terpisah) maupun secara sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Mutiara Baru Palu berdasarkan Keputusan Pimpro Peningkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sulawesi Tengah No.037.K/SLTP/580289.18/94.95 tanggal 12 Agustus 1994 tentang Pemberian Pekerjaan (Ganning) ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat peraga IPS Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama se Sulawesi Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari pada penunjukan itu terdakwa bersama-sama Pimpro Drs. Amir Habibu pada tanggal 15 Agustus 1994 menanda tangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.039.C/SLTP/580289.18/94-95. Didalam Surat Perjanjian itu terlampir Surat Penawaran terdakwa untuk pekerjaan Pengadaan alat-alat Peraga Pendidikan IPS SMP se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/1995 yang merupakan bagian dan atau lampiran yang tidak terpisahkan dari Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan itu ; dalam hal mana terdakwa sebagai Kontraktor mengikatkan diri dan mempunyai kewajiban untuk mengadakan alat peraga termaksud yang dianggarkan

senilai .....







senilai Rp.332.333.750,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebagaimana telah diuraikan didalam dakwaan Primaier.

Dengan dasar Surat Perintah Kerja dari Pimpro yang disebutkan dalam dakwaan primaier terdakwa melakukan pembelian alat-alat peraga diatas akan tetapi khusus mengenai alat peraga sejumlah 95 set Over Head Project type 920 I dan 95 set layar Reflecta Tripod Focus terdakwa melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yakni terdakwa membeli alat peraga lain seperti yang diuraikan di dalam dakwaan Primaier, khusus mengenai alat peraga OHP dan layarnya.

Pengalihan atau penyimpangan pembelian alat peraga ini pada merk atau type lain terdakwa lakukan tanpa adendum akan tetapi diketahui dan disetujui oleh Drs. Amir Habibu sebagai pemimpin proyek, dalam keadaan mana Drs. Amir Habibu dalam kapasitasnya sebagai pemimpin Proyek seharusnya tidak menyetujui penyimpangan itu dan menolak pengadaan alat peraga yang dibeli terdakwa secara menyimpang itu, akan tetapi secara kenyataan ia menerima alat peraga itu secara utuh dengan menyetujui Berita acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang telah disebutkan di dalam dakwaan primaier.

Dalam rangkaian pengadaan alat peraga IPS ini, Drs. Amir Habibu sebaai Pimpro telah mengajukan tiga kali Surat permintaan Pembayaran kepada kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negera Palu, yaitu pertama Surat

Permintaan .....



Permintaan Pembayaran Uang Muka kepada terdakwa sebagai Direktur CV Mutiara Baru Palu, Kedua Surat permintaan pembayaran langsung pekerjaan pengadaan alat peraga IPS SLTP untuk dibayarkan kepada terdakwa dan ketiga juga Surat Permintaan yang sama kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negera Palu untuk dibayarkan kepada terdakwa, yang kesemuanya ini, baik cara-cara mengajukan Surat Permintaan pembayaran, jumlah dana atau keuangan yang dicairkan melalui Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) maupun rincian kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dan Drs. Amir Habibu sebagai Pimpro telah diuraikan di dalam dakwaan primaier.



Dengan perbuatan yang merupakan kerja sama antara terdakwa Abbas Adnan selaku Direktur CV Mutiara Baru Palu dan drs. Amir Habibu sebagai Pimpro Peninggkatan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/1995, negara telah dirugikan sejumlah Rp.140.571.500,- (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang seluruhnya tanpa hak dinikmati terdakwa bersama-sama Drs. Amir Habibu untuk kepentingan pribadi masing-masing.

Terdakwa didakwa salah melakukan perbuatan melawan hukum yang diancam dengan pidana, dalam pasal 1 (1) huruf b yo pasal 28 yo pasal 34 huruf c UU No.3 Tahun 1971 yo pasal 55 (1) ke 1 KUH Pidana :

setelah .....

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 198 yang isinya adalah sebagai berikut :

- I. Terdakwa Abbas Adnan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan salah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di dalam dakwaan primaier pasal 1 ayat 1 huruf a yis pasal 28, pasal 34 huruf c Undang-Undang No.3 tahun 1971 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.
- Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.
- II. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Abbas Adnan terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum salah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Subsidaire pasal 1 ayat 1 huruf b yis pasal 28, pasal 34 huruf c UU No.3 tahun 1971 dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Abbas Adnan selama lima tahun dengan perintah supaya terdakwa dimasukkan dalam tahanan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- III. Menyatakan barang bukti berupa :
- a. 91 unit OHP merek Elmo type HP-A.305 LV dan 4 unit OHP merek Hones 3554 Singapore, Made In Japan ;



- b. 95 lembar layar merek Reflecta ;
- c. Beberapa persuratan tersebut sebagai barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti di dalam perkara lain ;
- d. 1 (satu) buah mobil Kijang warna merah DN 848 AA, tahun pembuatan 1995, No.mesin 7 K.002081.0121. 75 dirampas untuk negara ;
- e. 1 (satu) loder/sovei type 926 E merek Caterpillar, dikembalikan kepada yang berhak terdakwa Abbas Adnan ;

IV.. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 jo pasal 34 sub c Undang-Undang No.3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) kw 1 KUHP, pasal 193 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- " Menyatakan, terdakwa ABBAS ADNAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " <sup>G</sup>Korupsi " sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
- " Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2. 500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- " Menetapkan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai gantinya ;

\* Menghukum .....



JPU. 112.2002



- " Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.28.025.010,- (dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;
  - " Menetapkan barang bukti berupa :
    - " - 1 (satu) unit Overhead Projector merek Elmo, type HP-A305LV ;
    - " - 1 (satu) unit Layar Reflecta ;
  - " Surat-surat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dan yang diajukan dipersidangan, diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- Sedang barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna merah, nomor Polisi DN 848 AA, tahun pembuatan 1995, nomor mesin 7K.002081.75 dan 1 (satu) unit Loader/ sovet type 926 E, merek Caterpillar, dikembalikan kepada terdakwa ABBAS ADNAN ;
- " Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Palu dengan putusannya tanggal 17 Desember 1998 No.33/Pid/1998/PT.Palu yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- " Menerima permohonan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut diatas ;
  - " menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September 1998 No.73/Pid.B/1998/PN.Palu yang dimohonkan banding tersebut ;
  - " Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;



" Menghukum .....



" Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akte tentang permohonan kasasi No.01/Pid/1999/PN.Palu yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Negeri di Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 1999 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Palu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/akta Pid/1999/PN.Pl. yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Pebruari 1999 Pemohon kasasi/terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 4 Maret 1999 dari kuasa terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 Pebruari 1999 risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di palu pada tanggal 4 Meret 1999

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 28 Januari 1999 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Pebruari 1999, akan tetapi Pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera

Kepala .....





Kepala pada Pengadilan Negeri di Palu tanggal 10 Maret 1999 No.73/Pid/B/1998/PN.Palu, oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Mernimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi pada tanggal 22 Pebruari 1999 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Pebruari 1999 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Palu pada tanggal 4 Maret 1999 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya karena judex facti memeriksa dan mengadili perkara ini secara pidana sebab perkara ini lebih mendekati sengketa keperdataan, hal ini nampak jelas pada adanya perjanjian pemborongan No.36.c/ SLTP/580289. 18/1994 tanggal 15 Agustus jo Surat Perintah kerja No.038/SLTP/580289.18/1994 tanggal 13 Agustus 1994 jo. Surat Keputusan Pemimpin Proyek Peningkatan SLTP



Sulawesi Tengah No.037.K/SLTP/580289.18/94-95 tanggal 2 Agustus 1994, antara Drs. Amir Habibu selaku Pimpro pening katan SLTP Sulawesi Tengah dan Pemohon kasasi (Abbas Adnan) selaku Direktur CV. Mutiara Baru untuk pengadaan barang barang berupa 95 Over Head Projector, 95 layar Tripod focus serta 95 buah peta-peta Tematik Indonesia, dalam pasal 1 perjanjian tersebut tidak diperinci lebih lanjut mengenai merek dan type barang tersebut. Bahwa dengan adanya perubahan pembelian merek barang-barang tersebut tidaklah dapat dipersalahkan pada pemohon kasasi sendiri, dan bila seandainya terjadi isi pelanggaran oleh salah satu pihak terhadap suatu prestasi yang diperjanjikan, maka pelanggaran tersebut dikenal dalam hukum perdata sebagai wanprestasi ;



2. Bahwa karena dasar hubungan hukum antara Pemohon kasasi dengan Pimpro peningkatan SLTP Sulawesi Tengah adalah perjanjian pemborongan, tentunya bila terjadi pelanggaran, maka penyelesaiannya seyogyanya berupa gugatan perdata bukan pidana dan sesuai pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang (azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis) ;
3. Bahwa penafsiran Judex facti dan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal 1 perjanjian mengenai pembelian barang 91 set OHP merek Elmo dan 4 set OHP merek Hones sebagai perbuatan yang tidak patut sebab tidak sungguh-sungguh mengusahakan barang-barang sesuai standart kontrak, merupakan penafsiran yang melampaui

Sulawesi Tengah No.037.K/SLTP/580289.18/94-95 tanggal 2 Agustus 1994, antara Drs. Amir Habibu selaku Pimpro peningkat SLTP Sulawesi Tengah dan Pemohon kasasi (Abbas Adnan) selaku Direktur CV. Mutiara Baru untuk pengadaan barang berupa 95 Over Head Projector, 95 layar Tripod focus serta 95 buah peta-peta Tematik Indonesia, dalam pasal 1 perjanjian tersebut tidak diperinci lebih lanjut mengenai merek dan type barang tersebut. Bahwa dengan adanya perubahan pembelian merek barang-barang tersebut tidaklah dapat dipersalahkan pada pemohon kasasi sendiri, dan bila seandainya terjadi isi pelanggaran oleh salah satu pihak terhadap suatu prestasi yang diperjanjikan, maka pelanggaran tersebut dikenal dalam hukum perdata sebagai wanprestasi ;

2. Bahwa karena dasar hubungan hukum antara Pemohon kasasi dengan Pimpro peningkatan SLTP Sulawesi Tengah adalah perjanjian pemborongan, tentunya bila terjadi pelanggaran, maka penyelesaiannya seyogyanya berupa gugatan perdata bukan pidana dan sesuai pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang (azas Lex Specialis Derogat Lex Generalis) ;
3. Bahwa penafsiran Judex facti dan Jaksa Penuntut Umum tentang pasal 1 perjanjian mengenai pembelian barang 91 set OHP merek Elmo dan 4 set OHP merek Hones sebagai perbuatan yang tidak patut sebab tidak sungguh-sungguh mengusahakan barang-barang sesuai standard kontrak, merupakan penafsiran yang melampaui



batas wewenang dan tidak sesuai dengan pasal 30 sub a jo pasal 28 sub b Undang-Undang No.14 tahun 1985 karena:

- Mengenai standart kontrak atau perjanjian tunduk pada buku ke 3 pasal 1320 KUHPerdata.
  - Bila penggantian OHP dianggap tidak sesuai dengan kontrak maka termasuk salah satu bertuk cidera janji/wanprestasi.
  - Sesuai pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata perjanjian tanggal 15 Agustus 1994 antara Pemohon kasasi dan Pimpro adalah mengikat sehingga ketentuan pasal 10 dalam perjanjian bukan secara pidana dan upaya penyelesaian lainnya adalah melalui gugatan.
4. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tentang sifat melawan hukum dari perbuatan Pemohon kasasi karena telah menyimpang dari perjanjian membeli Overhead Projector merek Elmo dan bukan merek 3 M type 9201 sesuai perjanjian adalah menunjukkan sikap tidak patut karena tidak mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi standart kontrak adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum, karena barang tersebut telah diperiksa oleh Team pemeriksa, kemudian dibuatkan berita acara penyerahan/dan telah diterima.

Bahwa karena barang merek sesuai perjanjian kosong, maka sebelum Pemohon kasasi membeli barang tersebut terlebih dahulu telah meminta persetujuan Pimpro dan Kormin (Drs. Sandra Bangsawan Wumbu) yang menyetujui asal sesuai prosedur dan ada perjanjian tambahan



(addendum). Dengan belum dibuatnya perjanjian tambahan (addendum) bukan berarti telah terjadi tindak pidana (korupsi) karena sesuai perjanjian kebenaran materiil telah terjadi sedang ketiadaan kebenaran formil (addendum) tidak merupakan syarat mutlak, karena sudah ada perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan sebelumnya dengan addendum tersebut, dengan demikian perubahan pembelian merek Overhead Projector adalah merupakan perbuatan cidera janji karena sudah melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi tentang kerugian Negara (halaman 17 dan 18 sub b) adalah tidak tampak (onvoeldoende gemotivered) keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan tersebut tidak ada kesesuaian tentang besarnya kerugian antara Jaksa Penuntut Umum dan BFKP, kedua instansi tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan pajak, ongkos pengangkutan, pengepakan serta keuntungan pengusaha dan karena dasar hubungan hukum adalah perjanjian pemborongan, maka sesuai buku petunjuk kerja dan syarat-syarat (RKS) pelelangan pekerjaan pengadaan alat-alat (proyek SLTP Sulawesi Tengah tahun 1994/1995) pasal 25 sub 8 tentang sanksi dan denda mengatur mengenai apabila terjadi pelanggaran dari pihak kontraktor atas ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian pekerjaan (kontrak) dan pihak proyek telah memberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 15 (lima belas)





hari kepada kontraktor, tetapi masih tidak diindahkan, maka proyek secara sepihak dapat membatalkan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) tanpa melalui prosedur Pengadilan.

Segala denda dan biaya yang terjadi sebagai akibat pembatalan surat perjanjian pekerjaan (kontrak) tersebut dibebankan kepada pihak kontraktor, sedang surat perjanjian pemborongan pasal 10 mengenai denda dan sanksi mengatur mengenai penyerahan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dikenakan denda sebesar 1/1000 dari harga borongan setiap hari kelambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 1% dari harga borongan (pasal 10.1) dan apabila pihak kedua telah dikenakan denda sebesar 5% dari harga borongan akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dan pekerjaan belum juga selesai seluruhnya, maka pemberian tugas dicabut tanpa tuntutan apapun dari pihak kedua. Dengan demikian sesuai peraturan-peraturan tersebut tidak tepat apabila seandainya timbul kerugian Negara diajukan dalam ruang lingkup pidana, tetapi cukup Kanwil P dan K Sulawesi Tengah mengajukan peringatan tertulis atau membatalkan perjanjian atau mengenakan denda, tetapi sampai saat ini teguran-teguran tersebut tidak pernah dilakukan pihak P dan K Sulawesi Tengah karena tidak ada keluhan-keluhan dari sekolah sebagai pemakai barang-barang tersebut dengan demikian dalam hal ini tidak ada unsur schuld yang telah dilanggar oleh Pemohon kasasi hal mana sesuai dengan pendapat Prof. Wiryono dalam





buku Azas Hukum Pidana (halaman 50) yang mengatakan tidak ada hukum tanpa kesalahan dan pendapat Prof. Cemar Seno Adji, SH. Hukum Pidana Pengembangan halaman 246 - 247 yang menyatakan adanya kecenderungan dari para Penegak Hukum untuk melakukan interpretasi yang extensif terhadap suatu perumusan yang luas, umum dan terbuka dalam suatu perundang-undangan yang kadang-kadang menjadi excessif mencakup tindak pidana lain, yang tidak dimaksudkan oleh Undang-Undang semula menurut makna dan fungsinya. Berdasarkan uraian diatas unsur melawan hukum dan kerugian Negara dalam pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang No.3 tahun 1971 tidak terbukti secara pidana ;

Menimbang, atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

bahwa hubungan-hubungan hukum yang ada antara terdakwa sebagai Direktur CV. Mutiara Baru Palu dengan Drs. Amir Habibu sebagai Pimpinan Proyek Peningkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah hubungan yang bersifat keperdataan, berdasarkan surat perjanjian pemborongan pekerjaan No.039.C/SLTP/580289.18/94-95 yaitu kontrak kerja pengadaan alat-alat peraga pendidikan berupa over head projector 95 set type 9201 beserta layar Reflector Tripod Focus 95 set dan peta-peta Tematik Indonesia dan peta-peta tematik dunia ;



bahwa dalam kontrak kerja tersebut terdakwa melampirkan daftar pengajuan barang-barang yang dibutuhkan diantaranya overhead projector type 9201 tanpa disebutkan merek dan pabrik pembuatnya, tetapi karena type 9201 tidak ada dipasaran terdakwa lalu membeli merek Elmo A.305 L.V.

bahwa atas penyimpangan tersebut terdakwa telah mendapat persetujuan dari pimpinan proyek dan Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Palu sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan dengan syarat harus ada perjanjian tambahan (addendum) dan yang berwenang untuk membuat perjanjian tambahan (addendum) adalah Pimpinan Proyek dan Kontraktor (terdakwa) ;

bahwa karena addendum tersebut hanyalah merupakan syarat formil saja, sehingga apabila tanpa addendum tidak akan menjadikan hubungan kontrak antara terdakwa dan Pimpinan Proyek yang bersifat perdata akan menjadi hubungan yang bersifat pidana, apalagi barang-barang telah diterima baik serta terlebih dahulu telah diperiksa secara fisik dan telah ada penanda tangan berita acara penerimaan barang sementara itu dari pihak pemakai (User) tidak ada keluhan ;

bahwa selain itu dari pihak terdakwa juga telah membuat surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 1994 yang isinya menyatakan terdakwa bersedia bertanggung jawabkan dan mengembalikan uang selisih harga ke Kas Negara sebagai akibat perubahan pembelian proyektor type 9201 ke type Elmo A.305 L.V. sementara itu penilaian



selisih harga antara Jaksa Penuntut Umum, HPKP dan judex facti masing-masing saling berbeda sehingga tidak jelas selisih harga yang sebenarnya ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum' seharusnya mengajukan gugatan terhadap terdakwa di Peradilan Perdata bukan diajukan' secara pidana, dan berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang Undang No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI Jaksa bertugas menuntut ganti rugi di peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 11 Januari 1999 Nomor: 23/Pid/1998/PT.Palu tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini :

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 :

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I/terdakwa : ABBAS ANNAN tersebut ;

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi II : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALU tersebut

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 11 Januari 1999 No.23/Pid/1998/PT.Palu. dan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 26 September 1998 No.73/Pid.B/1998/PN.Pl. ;

Mengadili .....



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan terdakwa Abbas Adnan tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa .
  - 1 (satu) unit Overhead Projector merek Elmo, type Hp-A 305 LV ;
  - 1 (satu) unit layar reflecta ;
  - Surat-surat sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dan yang diajukan dipersidangan, diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna Merah No. Pol. DN.848 AA. tahun pembuatan 1995 No: Mesin 7 K.002081.75 ;
  - 1 (satu) unit Loader/Sovet type 926 E merek Carterpillar ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : S e l a s a, tanggal 27 April 1999 oleh Soekardjan Hadisoesanto, SH. Hakim Agung yang ditunjuk



oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Emin Aminah Achadiat, SH. dan Mangatas Nasution, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : J u m a t, tanggal 30 April 1999 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Ny. Emin Aminah Achadiat, SH. dan Mangatas Nasution, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Ny. Naomi Manggalatung, SH. Panitera-Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi.-

Hakim - Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ Ny. Emin Aminah Achdiat, S.H.

ttd./ Soekardjan Hadisoedanto, S.

ttd./ Mangatas Nasution, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./ Ny. Naomi Manggalatung, S.H.



Rektorat Pidana

NIP. 040017606.

P U T U S A N  
No.191/Pid.B/1999/PN.PL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- Nama Lengkap : Drs. AMIR HABIBU ;-----
- Tempat Lahir : Palu, Kelurahan Tinggede ;-----
- Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun, 29 September 1953 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : Jl.Mesjid Raya No.33 Palu ;-----
- A g a m a : Islam ;-----
- Pekerjaan : Pegawai Kanwil Depdikbud Prop. Sulteng ;-----

TERDAKWA MENJALANI MASA PENAHANAN :

- Tahanan RUTAN oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 1999 s/d tanggal 1 Mei 1999 di Rutan Palu ;-----
- Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 1 Mei 1999 s/d sekarang ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No.191/Pid.B/1999/PN.PL tanggal 16 April 1999, perihal penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas



perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan Nota Tangkisan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula pembacaan Replik dan Duplik dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. AMIR HABIBU selaku Pegawai Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 42402/C/3/1980 tanggal 6 Juni 1980, dan diangkat sebagai Pemimpin Proyek Peningkatan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/1995 dengan No. 060/P/1994 tanggal 28 Maret 1994, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan ABBAS ADNAN Direktur CV. Mutiara Baru Palu (Perkaranya sudah diputus Pengadilan Tinggi Sulteng), ataupun dengan orang lain, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam Surat Dakwaan ini akan tetapi antara bulan Agustus dan bulan Desember 1994 dan bulan Januari 1995, setidak-tidaknya didalam Tahun Anggaran 1994/1995, di Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah, Jalan Setia Budi No. 9 Palu, ataupun disuatu

tempat lainnya di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan No. 037.K/SLTP/580289.18/94.95 tanggal 12 Agustus 1994 tentang Pemberian Pekerjaan (GANNING) kepada CV. Mutiara Baru Palu untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama se Sulawesi Tengah;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pada penunjukan itu Terdakwa bersama-sama dengan Direktur CV. Mutiara Baru Palu ABBAS ADNAN pada Tanggal 15 Agustus 1994 menanda tangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 039.C/SLTP/580289.18/94.95. Di dalam Surat Perjanjian itu terlampir Surat Penawaran dari CV. Mutiara Baru Palu untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga Pendidikan IPS SMP se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/1995 yang merupakan bagian dan atau lampiran yang tidak terpisahkan dari Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, dalam hal mana pengadaan alat peraga yang dimaksud dan dianggarkan senilai Rp. 332.333.750,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), berupa :--

#### A. ALAT PROYEKSI

1. Over Head Projector (OHP) 920. I  
(Indonesia) sebanyak 95 set Harga  
a Rp.2.434.700,- Jadi 95 X Rp.2.434.700,-... Rp.231.296.500,-;
2. Layar Reflecta Tripod Focus sebanyak  
95 set Harga a. Rp.395.000,- Jadi 95 X

Rp.395.000,- ..... Rp. 37.525.000,-;

g. GEDGRAFIE

- I. Peta-Peta Tematik Indonesia, berupa :-----
1. Peta Pertanian 95 set. Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  2. Peta Industri 95 set. Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  3. Peta Pariwisata 92 set. Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  4. Peta Perhubungan 95 set. Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  5. Peta Kepadatan Penduduk 95 set. Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  6. Peta Transmigrasi 95 set.Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  7. Peta Pembangkit Tenaga Listrik 95 set  
Hrg Rp.19.250,- Jadi 95 X Rp.19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  8. Peta Sitasiun Bumi 95 set. Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  9. Peta Jalur Perdagangan dan masuknya  
Agama Hindu dan Budha 95 set. Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  - 10.Peta Kekuasaan Majapahit 95 set. Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-;
  - 11.Peta Penyebaran dan Perkembangan  
Agama Islam di Indonesia 95 set. Harga  
a Rp. 19.250,- Jadi 95 X Rp. 19.250,- .....Rp. 1.828.750,-
- II. Peta-Peta Tematik Dunia, berupa :-----
1. Peta Penjelasan Samudera 95 set. Harga

- a Rp. 19.450,- Jadi 95 X Rp. 19.450,- .....Rp. 1.847.750,-;
2. Peta Pusat Kebudayaan 95 set. Harga  
a Rp. 19.450,- Jadi 95 X Rp. 19.450,- .....Rp. 1.847.750,-;
3. PB.1015 berupa :  
Peta Negara-Negara Pasific 95 set. Harga  
a Rp. 18.100,- Jadi 95 X Rp. 18.100,- .....Rp. 1.719.500,-;
4. PB.107 berupa :  
Peta Dunia Kecil Physical 95 set. Harga  
a Rp. 18.400,- Jadi 95 X Rp. 18.400,- .....Rp. 1.748.000,-;
5. PB.1011 berupa :  
Peta Dunia Kecil Physical 95 set. Harga  
a Rp. 61.700,- Jadi 95 X Rp. 61.700,- .....Rp. 5.861.500,-;
6. PB.012 berupa :  
Peta Dunia Besar 95 set. Harga  
a Rp. 55.150,- Jadi 95 X Rp. 55.150,- .....Rp. 5.239.250,-;
7. PB.1011 berupa :  
Peta Indonesia Besar Physical 95 set.  
Hrg a Rp.61.700,- Jadi 95 X Rp.61.700,- .....Rp. 5.861.500,-;
8. PB.1016 berupa :  
Peta Asia Tenggara & Asia Timur 95 set.  
Hrg a Rp.18.700,- Jadi 95 X Rp.18.700,- .....Rp. 1.776.500,-;
9. PB 1010 berupa :  
Peta Asean 95 set. Harga  
a Rp. 18.700,- Jadi 95 X Rp. 18.700,- .....Rp. 1.776.500,-;
10. PB 1004 berupa :  
Peta Asia 95 set. Harga  
a Rp. 18.950,- Jadi 95 X Rp. 18.950,- .....Rp. 1.800.250,-;
11. PB. 1007 berupa :  
Peta Afrika 95 set. Harga  
a Rp. 18.500,- Jadi 95 X Rp. 18.500,- .....Rp. 1.757.500,-;
12. PB.1008 berupa :

- Peta Amerika Utara 95 set. Harga  
 a Rp. 18.400,- Jadi 95 X Rp. 18.400,- .....Rp. 1.748.000,-;
- 13.PB.1009 berupa :  
 Peta Amerika Selatan 95 set. Harga  
 a Rp. 18.750,- Jadi 95 X Rp. 18.750,- .....Rp. 1.781.000,-;
- 14.PB.1006 berupa :  
 Peta Australia & Selandia Baru 95 set.  
 a Rp. 18.600,- Jadi 95 X Rp. 18.600,- .....Rp. 1.767.000,-;
- 15.PB 1003 berupa :  
 Peta Eropa 95 set. Harga a Rp. 18.000,-  
 Jadi 95 X Rp. 18.000,- .....Rp. 1.710.000,-;
- 16.Atlas Sejarah 95 set. Harga  
 a Rp. 33.850,- Jadi 95 X Rp. 33.850,-..... Rp. 3.215.750,-;
- 17.Atlas Indonesia & Dunia 95 set. Harga  
 a Rp. 20.400,- Jadi 95 X Rp. 20.400,-..... Rp. 1.938.000,-;
- Jumlah Rp.332.333.750,-;

(Tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga tujuh ratus lima puluh rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja No. 038/SLTP/5802B9.18/94 tanggal 13 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan SLTP Sulawesi Tengah kepada CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) untuk melakukan pembelian alat-alat peraga diatas, akan tetapi khusus mengenai alat peraga sejumlah 95 set OVER HEAD PROYEK type 920 I dan 95 set LAYAR REFLECTA TRIFOD FOCUS Terdakwa melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut yakni Terdakwa selaku Pemimpin Proyek yang memberikan Pekerjaan kepada CV. Mutiara Baru Palu selaku kontraktor membeli alat peraga OVER HEAD PROYEK merek ELMO type HP-A 304 LV sebanyak 91 set dan merek HONES 3554 Singapore C/No.204 Made In Japan sebanyak 4 set





dengan harga seluruhnya Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 93 set layar merek REFLECTA dengan harga Rp. 23.750.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Pengalihan atau penyimpangan pembelian alat peraga ini pada merek atau type yang disebutkan diatas dilakukan oleh ABBAS ADNAN selaku Kontraktor tanpa Adendum akan tetapi diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku Pemimpin Proyek, dalam keadaan mana Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin Proyek seharusnya tidak menyetujui penyimpangan itu dan menolak pengadaan alat peraga itu, akan tetapi secara kenyataan Terdakwa sebagai Pemimpin Proyek menerima alat peraga itu secara utuh dengan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan No. 006/SLTP/580289.18/1994, tanggal 31 Oktober 1994 dan atau Berita Acara semacamnya yang dibuat oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemimpin Proyek untuk itu ;

- Dalam rangkaian pengadaan alat peraga IPS ini, Terdakwa selaku Pemimpin Proyek telah mengajukan Permintaan Pembayaran uang muyka Kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Palu dengan surat No. 19/SLTP-SPP/1994 tanggal 21 September 1994 sejumlah Rp. 66.466.750,- yang kemudian dibayarkan kepada CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) dengan SPMU tanggal 22 September 1994 No. 644413 H/015/094 senilai Rp. 66.466.750,- dikurangi PPN dan PPH Rp. 6.948.797,- = Rp. 59.516.953,- ;

- Tahapan berikutnya dengan melampirkan BAP Kemajuan Pekerjaan Tanggal 31 Oktober 1994 No. 006/SLTP/580289.18/1994 yang tidak sesuai dengan keadaan fisik alat peraga yang ada khususnya mengenai OVER HEAD PROYEKTOR dan layarnya yang dibeli oleh CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) yang tidak sesuai atau menyimpang dari Perjanjian, Terdakwa selaku Pemimpin Proyek mengajukan permintaan Pembayaran langsung Pekerjaan Pengadaan



Alat Peraga IPS SLTP kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dengan Surat No. 26/SLTP/SPP/SPP/1994 tanggal 1 September 1994 sejumlah Rp. 199.400.250,- yang dibayarkan dengan SPMU tanggal 2 Nopember 1994 No. 648024 H/051/124 kepada CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) senilai Rp. 199.400.250,- dikurangi PPN dan PPH Rp. 20.846.389,- sehingga uang yang diterima oleh CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) adalah sebesar Rp. 178.552.861,- ;-----

- Dengan cara yang sama Terdakwa selaku Pemimpin Proyek mengajukan kembali permintaan Pembayaran Langsung Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS SLTP kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dengan Surat No. 36/SLTP-SPP/I/1995 tanggal 10 Januari 1995 sejumlah Rp. 66.466.750,- yang kemudian dibayarkan dengan SPMU tanggal 12 Januari 1995 No. 652814 H/051/125 kepada CV., Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) senilai Rp. 66.466.750,- dikurangi PPN dan PPH Rp. 6.948.797,- sehingga yang diterima CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) adalah sebesar Rp. 59.517.953 ;-----

- Dengan demikian uang yang telah diterima oleh CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) dari Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga ini selama tiga kali pembayaran adalah :-----

I. Pembayaran Uang Muka sebesar ..... Rp. 59.517.953,- ;

II. Pembayaran Langsung Pekerjaan  
Pengadaan Alat Peraga IPS SLTP  
sebesar ..... Rp.178.552.861,- ;

III. Pembayaran Langsung Pekerjaan  
Pengadaan Alat Peraga IPS SLTP  
sebesar ..... Rp. 59.517.953,- ;

Jumlah seluruhnya : Rp.297.587.767,- ;

(Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) ;-----

Termasuk didalamnya selsih harga pembelian alat peraga 95 set  
OVER HEAD PROYECT type 920 I, 95 set layar Reflecta Tripod  
Focus dnegan harga pembelian 91 set Over Head Proyect merek  
ELMO dan 4 set Over Head Proyect merek HONES dan 95 set layar  
Reflecta yang dirinciannya sebagai berikut :-----

I. DHP Type 920. I-95 set

Harganya : ..... Rp. 231.296.500,- ;-----

Layar Reflecta Tripod

Focus 95 set seharga Rp. 37.525.000,- ;-----

Jumlah : ..... Rp. 268.821.500,- ;-----

II. DHP merek ELMO 91 set + 4 set

DHP Mrk. HONES ..... Rp.104.500.000,- ;-----

Layar Reflecta 95 set

seharga ..... Rp. 23.750.000,- ;-----

Jumlah : ..... Rp. 128.250.000,- ;-----

Jumlah Selisih : ..... Rp. 140.571.500,- ;-----

(Seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima  
ratus rupiah) ;-----

Selisih uang mana merupakan uang negara yang seharusnya  
dikembalikan Terdakwa kepada Kas Negara dan tidak dimiliki dan  
dinikmati oleh Terdakwa dan Abbas Adnan (CV. Mutiara Baru Palu)

untuk kepentingan pribadi masing-masing ;-----  
Perbuatan Terdakwa Drs. Amir Habibu yang bekerjasama dengan  
Abbas Adnan selaku Direktur CV. Mutiara Baru Palu tersebut,  
Negara telah dirugikan sejumlah Rp.140.571.500,- (seratus empat  
puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

atau disekitar jumlah itu ;  
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan  
sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat  
(1) huruf b yo Pasal 28 yo Pasal 34 huruf c Undang-Undang No. 3  
Tahun 1971 yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ds. Amir Habibu selaku Pemimpin Proyek  
Peningkatan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP pada Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah  
Tahun Anggaran 1994/1995 baik bertindak secara sendiri-sendiri  
ataupun secara bersama-sama dengan ARBAS ADANAN selaku Direktur  
CV. Mutiara Baru Palu (Perkaranya sudah diputus Pengadilan Tinggi  
Sulteng), ataupun dengan orang lain, pada waktu dan tempat  
sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, dengan  
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau  
orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak  
langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara  
dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. Amir Habibu selaku PIMPRO Peningkatan  
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sulawesi Tengah  
mengeluarkan surat Keputusan No. 037.K/SLTP/580289.18/94.95  
tanggal 12 Agustus 1994 tentang Pemberian Pekerjaan (GANNING)  
kepada Cv. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) untuk melaksanakan  
pekerjaan Pengadaan alat Peraga IPS sekolah Lanjutan Tingkat  
Pertama se Sulawesi Tengah ;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pada Penunjukan itu  
Terdakwa bersama-sama dengan Direktur CV. Mutiara Baru Palu  
(Abbas Adnan) pada tanggal 15 Agustus 1994 menanda tangani Surat  
Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 039.C/SLTP/580289.18/94.95.

Di dalam Surat Perjanjian itu terlampir Surat Penawaran dari CV. Mutiara Baru Palu untuk Pekerjaan Pengadaan Alat-Alat Peraga Pendidikan IPS SMP se Sulawesi Tengah tahun anggaran 1994/1995 yang merupakan bagian dana atau lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, dalam hal mana Terdakwa sebagai PIMPRO mengikatkan diri dan mempunyai kewajiban didalam pengadaan alat peraga yang dimaksud 'dan dianggarkan senilai Rp. 332.333.750,- (Tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebagaimana telah diuraikan didalam Dakwaan Primair diatas ;-----

Berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan Terdakwa selaku PIMPRO kepada CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair diatas, melakukan pembelian alat peraga yang disebutkan diatas akan tetapi khusus mengenai alat peraga sejumlah 95 set Over Head Project type 920 I dan 95 set Layar Reflecta Tripod Focus Terdakwa melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut, yakni Terdakwa selaku Pemimpin Proyek yang memberikan pekerjaan kepada CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) selaku Kontraktor membeli alat peraga lain seperti yang diuraikan dalam Dakwaan Primair diatas, khusus mengenai alat peraga OHP dan layarnya ;-----

Pengalihan atau penyimpangan pembelian alat peraga ini pada merek atau type lain yang dilakukan CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) tanpa Adendum akan tetapi diketahui dan disetujui oleh Terdakwa selaku PIMPRO, dalam keadaan mana Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PIMPRO seharusnya tidak menyetujui penyimpangan itu dan menolak pengadaan alat peraga yang dibeli oleh CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) secara menyimpang itu, akan tetapi secara kenyataan ia menerima alat peraga tersebut secara



utuh dengan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang telah disebutkan di dalam Dakwaan Primair ;-----

Dalam rangkaian pengadaan alat peraga IPS ini, Terdakwa sebagai PIMPRO telah mengajukan tiga kali surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu, yaitu pertama :-----

Surat Permintaan Pembayaran Uang Muka kepada CV. Mutiara Baru Palu, Kedua : Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga IPS SLTP untuk dibayarkan kepada CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) dan ketiga : Juga surat Permintaan yang sama kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Palu untuk dibayarkan kepada CV. Mutiara Baru Palu, yang kesemuanya ini baik cara-cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, jumlah dana atau keuangan yang dicairkan melalui Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), maupun rincian kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa selaku PIMPRO dan Abbas Adnan selaku direktur CV. Mutiara Baru Palu sebagaimana diuraikan didalam Dakwaan Primair diatas ;-----

Dengan perbuatan yang merupakan kerja sama antara Terdakwa selaku PIMPRO dan Abbas Adnan selaku direktur CV. Mutiara Baru Palu didalam pengadaan alat peraga IPS SLTP pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/1995, Negara telah dirugikan sejumlah Rp. 140.571.500,- (Seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu yang seluruhnya tanpa hak dinikmati Terdakwa bersama-sama dengan Abbas Adnan selaku Direktur CV. Mutiara Baru Palu untuk kepentingan pribadi atau orang lain ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat



(1) huruf a yo pasal 28 yo Pasal 34 huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsinya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah FREMATUER, karena :---  
- Seharusnya Jaksa Penuntut Umum bersabar dulu/menunda dulu proses perkara ini diajukan ke Persidangan, sambil menunggu Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa ABBAS ADNAN, Direktur CV. Mutiara baru Palu yang sementara dalam Proses Kasasi ;-----

Betapa tidak, karena Perkara ini atas nama Terdakwa Drs. AMIR HABIBU adalah sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perkara Pidana Terdakwa atas nama ABBAS ADNAN Direktur CV. Mutiara Baru Palu ;-----

Mengingat di kemudian hari jika Terdakwa ABBAS ADNAN dalam Putusan Mahkamah Agung RI bebas dari jeratan Hukum, maka secara otomatis pula Terdakwa Drs. AMIR HABIBU terlepas pula dari jeratan hukum ;-----

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur "Obscuur Libel" karena:

a. Sangat jelas pada halaman 7 pada point I dan II rincian harga pembelian alat peraga 95 set OVER HEAD PROYEK tipe 920 I, 95 set layar Reflecta Tripod Focus dengan harga pembelian 91 set OVER HEAD PROYEK merek ELMO dan 4 set OVER HEAD PROYEK merk HONES dan 95 set layar Reflecta tidak ada selisih harga ;-----

Rincian harga dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----





I. DHP Type 920. I - 95 set

Harganya : ... Rp. 231.296.500,- ;-----

Layar Reflecta Tripod Focus 95 set. Harganya : Rp. 37.525.000,- ;-----

Jumlah Rp. 268.821.500,- ;-

II. DHP. Merk ELMO 91 Set + 4 Set.

DHP. Merk HONES ..... Rp. 231.296.500,-

Layar Reflecta 95 set Rp. 37.525.000,-

Jumlah Rp. 128.250.000,- ;-

Jumlah Selisih Rp. 140.571.500,- ;-

Jumlah dari rincian tersebut diatas adalah salah, dan seharusnya jumlah rincian tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

I. DHP Type 920. I - 95 set

Harganya : ... Rp. 231.296.500,- ;-----

Layar Reflecta Tripod Focus 95 set. Harganya : Rp. 37.525.000,- ;-----

Jumlah Rp. 268.821.500,- ;-

II. DHP. Merk ELMO 91 Set + 4 Set.

DHP. Merk HONES ..... Rp. 231.296.500,-

Layar Reflecta 95 set Rp. 37.525.000,-

Jumlah Rp. 268.821.500,- ;-

Tidak ada Jumlah Selisih .... Rp. 140.571.500,-

Kemudian, daripada itu, jika tidak ada jumlah selisih dari harga pembelian alat peraga yang dipermasalahkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, berarti kerugian Negara dalam proyek Peningkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sulawesi Tengah Tahun anggaran 1994/1995 tidak ada berarti seyogyanya Perkara ini tidak perlu di gelar di persidangan ;-----

Selanjutnya pula jika kita menelaah/mencermati rincian dari

Materi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pihak Kontraktor ABBAS ADNAN (Direktur CV. Mutiara Baru Palu) sangat banyak dirugikan oleh Negara dalam hal ini KANWIL DEPDIKBUD Propinsi Sulawesi Tengah dalam Proyek Peningkatan SLTP Sulteng tahun anggaran 1994/1995 ;-----

Betapa tidak, karena Pihak Kontraktor Direktur CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) berangkat dari Palu, menuju Jakarta dengan naik pesawat PP. Kemudian menginap di Hotel yang ada di Jakarta, kemudian transportasi selama berada di Jakarta, kemudian biaya makan selama di Jakarta, selanjutnya biaya transportasi pengangkutan alat peraga tersebut dari Jakarta sampai tiba di Palu, dan terakhir biaya transportasi dari Palu menuju seluruh SLTP yang ada di Sulawesi Tengah ;-----

Bukankah hal-hal tersebut diatas adalah menggunakan uang ?? Adakah aturan hukum dalam pengurusan transportasi pembelian alat peraga proyek pada Kanwil Depdikbud Priovinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/1995 yang dipermasalahkan dalam Dakwaan ini adalah gratis ?? ;-----

Kemudian daripada itu pada halaman 5 alinea pertama Dakwaan Jaksa Penuntut umum menjelaskan konaktor membeli alat peraga OVER HEAD PROYEK Merk ELMO type HP-A 304 LV sebanyak 91 set dan Merk HONES 3554 Singapore C/No. 204 MADE IN JAPAN sebanyak 4 set dengan harga seluruhnya Rp. 104.500.000,- (Seratus empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 95 set layar Merk Reflecta dengan harga Rp. 23.750.000,- (Dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Nah, rincian dari mana Jaksa Penuntut Umum sehingga mengambil kesimpulan bahwa harga alat peraga yang dibeli oleh Direktur CV. Mutiara Baru Palu tersebut diatas adalah demikian hal ini tidak dijelaskan/tidak dirinci oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga format/model Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah kabur " Obscuur Libel " ;-----

c. Bahwa jika diamati point a dan b diatas maka telah terjadi penjelasan yang kontradiksi dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal ini sangat fatal, keberadaannya dan mengundang pertanyaan mana yang benar diantara kedua penjelasan tersebut diatas ??? ;-----

Kemudian jika di kaji lebih mendalam lagi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pasti mendapat jawaban bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum belum memenuhi syarat yang diamanatkan oleh KUHP ;-----

d. Bahwa selanjutnya pula, kerugian mana lagi yang dituntut oleh Negara melalui Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. Amir HABIbu ;-----

Bukankah kerugian Negara sebesar Rp. 140.571.500,- (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) tersebut telah dituntut kepada Direktur Cv. Mutiara Baru Palu ( ABBAS ADNAN) ;-----

Jika segeranya kerugian Negara ditanggulangi lagi/dibebankan lagi kepada Terdakwa Drs. Amir Habibu sejumlah Rp. 140.571.500,- (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) melalui Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 1999, berarti kerugian Negara dalam proyek SLTP Sulteng Tahun Anggaran 1994/1995 khusus pembelian alat peraga IPS tersebut berjumlah Rp. 281.143.000,- (Dua ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;-----

e. Bahwa perkara pidana Terdakwa ABBAS ADNAN direktur CV. Mutiara Baru Palu dengan perkara pidana Terdakwa Drs. Amir Habibu (PIMPRO) adalah satu paket dalam arti satu kesatuan perkara yang tidak dapat dipisahkan diantara mereka ;-----  
Terdakwa ABBAS ADNAN dijatuhi hukuman Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membayar uang pengganti sebesar Rp.

28.029.010,- (Dua puluh delapan juta dua puluh lima ribu sepuluh rupiah) ;

Namun rasanya sangat janggal bila Terdakwa Drs. Amir Habibu dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 140.571.500,- (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah) hal ini mengundang pertanyaan rancuan darimana Jaksa Penuntut Umum, sehingga Negara dirugikan sebesar tersebut diatas ;

Hal ini kami kemukakan karena disamping perkara ini adalah satu kesatuan, juga Dakwaan Jaksa Penuntutu umum mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Sulteng ;

#### PENUTUP

Suatu Surat Dakwaan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam proses peradilan pidana Pasal 182 ayat (4) KUHP, menempatkan Surat Dakwaan sebagai salah satu dari sekian banyak hal pokok yang dijadikan materi musyawarah bagi Majelis Hakim, karena itu nilai surat Dakwaan menyangkut kesempurnaan suatu proses peradilan ;

Oleh karena suatu Surat Dakwaan yang disusun secara tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, bahkan berlebihan akan mengundang proses pemeriksaan yang mengambang, sehingga akan menimbulkan pula keraguan dari Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara pidana ini, maka surat Dakwaan yang demikian ini tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 143 KUHP dan berakibat batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas Nota tangkisan/Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, oleh Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya (Repliknya) yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam persidangan hari Rabu tanggal 12 Mei 1999 yang lalu, sdr. Tim penasehat Hukum telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah PREMATURE, karena Jaksa Penuntut Umum bersabar dulu/menunda dulu proses perkara ini diajukan kepersidangan, sambil menunggu putusan Mahkamah Agung RI. Dalam perkara pidana atas nama Terdakwa ABBAS ADNAN, Direkur CV.Mutiara Baru Palu yang sementara dalam proses kasasi ;-----

Betapa tidak, karena perkara ini atas nama Terdakwa Drs.AMIR HABIBU adalah sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara pidana Terdakwa atas nama ABBAS ADNAN Direktur CV.Mutiara Baru Palu ;-----

Mengingat dikemudian hari jika Terdakwa ABBAS ADNAN dalam putusan Mahkamah RI, bebas dari jeratan hukum, maka secara otomatis pula Terdakwa Drs.AMIR HABIBU terlepas pula dari jeratan hukum ;-----

2. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum kabur "OBSCUR LIBEL" karena:  
a. Sangat jelas pada halaman 7 pada point I dan II rincian harga pembelian alat peraga 95 set OVER HEAD PROYECT type 920 I, 95 set layar Reflecta Tpipod Fokus dengan harga pembelian 91 set Dver Head Proyect Mark Elmo dan 4 Set Over Head Merk Hones dan 95 set layar Reflecta tidak ada selisih harga ;-----  
Rincian harga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

I. OHP type 920.I-95 set harga Rp.231.296.500,-

Layar Reflecta Tripod

Focus 95 set harganya

Jumlah

Rp. 37. 525.000,-

Rp.268.821.500,-





II. DHP Merk Elmo 91 set		
4 set DHP Merk Hones	Rp. 231.296.500,-	
Layar Reflecta 95 set	Rp. 37.525.500,-	
Jumlah		Rp. 128.250.000,-
Jumlah Selisih		Rp. 140.571.500,-

Jumlah dari rincian tersebut salah dan seharusnya jumlah rincian tersebut diatas adalah sebagai berikut :-----

1. DHP type 920.I-95 set harganya	Rp. 231.296.500,-	
Layar Reflecta Tripod Focus		
95 set harganya	Rp. 37.525.000,-	
Jumlah		Rp. 268.821.500,-
Tidak ada Jumlah selisih		Rp. N I H I L

Kemudian dari pada itu jika tidak ada jumlah selisih dari harga pembelian alat peraga yang dipermasalahkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, Berarti kerugian Negara dalam proyek peningkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sulawesi Tengah tahun 1994/1995 tidak ada berarti seyogyanya perkara ini tidak perlu digelar dipersidangan ; Terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum selebihnya Sdr. Penasehat Hukum bahwa :-----

- Poin b. Mencermati rincian dari materi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pihak kontraktor sangat banyak dirugikan oleh Negara dalam hal ini Kanwil Depdikbud Sulteng dalam proyek peningkatan SLTP tahun 1994/1995. dst -----

Poin c. Jika diamati poin a dan b diatas maka telah terjadi penjelasan yang kontradisi dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal ini sangat fatal keberadaannya dan mengundang pertanyaan mana yang benar diantara kedua penjelasan tersebut diatas ;-----

Poin d. Bahwa selanjutnya kerugian mana lagi yang dituntut oleh Negara melalui surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang



diadakan kepada Terdakwa Drs. AMIR HABIBU, bukankah kerugian Negara sebesar RP.140.571.500,- telah dituntut kepada ABBAS ADNAN... dan seterusnya ;

Poin e. Bahwa perkara pidana terdakwa ABBAS ADNAN dengan perkara Terdakwa Drs. AMIR HABIBU adalah satu paket dalam arti satu kesatuan perkara yang tidak dapat dipisahkan diantara mereka ... dst namun sangat janggal bila terdakwa Drs. AMIR HABIBU dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp.140.571.500,- sehingga mengupilang pertanyaan rincian dari mana Jaksa Penuntut Umum sehingga Negara dirugikan ... dan seterusnya:

Setelah mempelajari dan meneliti tentang isi eksepsi yang dikemukakan oleh Sdr Penasehat Hukum, kami berkesimpulan bahwa materi keberatan terlalu jauh melangkah dari apa yang seharusnya diajukan dalam keberatan/eksepsi dalam persidangan ini karena tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 156 ayat (1) KUHP, berhubung keberatan-keberatan tersebut telah memasuki materi perkara yang justru hal inilah akan dibuktikan dipersidangan.----

Berdasarkan apa yang telah kami kemukakan diatas, maka kami akan menyampaikan pendapat/tanggapan terhadap 3 pokok keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Sdr. Penasehat Hukum sebagai berikut:-----

#### TANGGAPAN ATAS EKSEPSI PERTAMA

Kalau Sdr. Penasehat Hukum memperhatikan dan memahami atas ketentuan yang ada bahwa tidak ada suatu aturan yang menyatakan suatu pelimpahan perkara di tangguhkan atau ditunda untuk diajukan ke Pengadilan sambil menunggu putusan dari Mahkamah Agung RI.

Sebagaimana dalam perkara Terdakwa ABBAS ADNAN yang sementara dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI, sedangkan perkara Terdakwa Drs. AMIR HABIBU yang sementara digelar dipersidangan Pengadilan Negeri Palu yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa ABBAS ADNAN yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar pasal (1) huruf b pasal 28 yo pasal 34 huruf c Undang-Undang No. 3 tahun 1971 yo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

- Bahwa perkara Terdakwa Drs. AMIR HABIBU yang diajukan JPU kepersidangan PN Palu adalah terpisah dengan perkara ABBAS ADNAN hal tersebut didasarkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pasal 4 Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara-perkara yang lain untuk diajukan ke Pengadilan guna diperiksa dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

2. Bahwa dalam pasal 140 ayat (1) KUHP telah dipertegas lagi antara lain, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.

Oleh karena itu Sdr. Penasehat Hukum dalam eksepsinya tidak dapat menunjukan aturan atau pasal yang menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum FREMATUER.

#### TANGGAPAN ATAS EKBEPSI KEDUA

Terhadap keberatan Sdr. Penasehat Hukum yang kedua ini perlu kami jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :-----

Dikaitkan dengan pasal 15 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, ketentuan dala pasal tersebut memberi kebebasan kepada Penuntut Umum untuk cukup merumuskan materil yang dilakukan oleh Terdakwa

secara singkat (yang berlaku secara khusus terhadap ketentuan-ketentuan umum didalam pasal 143 ayat (2) b KUHP, LEX SPECIAL IS DEROGET LEX GENERAL IS);

Terhadap koreksi Sdr. Penasehat Hukum atas kesalahan ketik dari rincian harga pada pembelian 91 set + 4 set OHP, Merk Hones seharusnya seharga Rp.104.500.000,- dan layar Reflecta 95 set seharusnya seharga Rp.23.250.000, maupun dalam jumlah selisih kerugian Negara sebesar Rp.141.571.500,- dan atas penyimpangan pembelian alat peraga tersebut dapat dilihat dihalaman 5 surat dakwaan kami ;

Atas kesalahan ketik angka rincian harga tersebut tak lupa diucapkan terimah kasih kepada Sdr.Penasehat Hukum atas koreksinya. sehingga atas tanggapan tersebut dakwaan Jaksa Penuntut Hukum sudah memenuhi syarat sebagaimana diamanatkan oleh kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

#### TANGGAPAN ATAS EKSEPSI KETIGA

Terhadap keberatan-keberatan yang ada pada poin c sampai poin e, kami berpendapat bahwa eksepsi tersebut terlampau jauh melangkah dari apa yang seharusnya diajukan dalam keberatan (eksepsi) dalam persidangan ini, karena tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 156 ayat (1) KUHP berhubung keberatan-keberatan tersebut telah memasuki materi perkara yang justru inilah akan dibuktikan dipersidangan ;

#### KESIMPULAN PENDAPAT ATAS EKSEPSI

Meminta kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu supaya memutuskan dan menetapkan ;

1. Menolak Eksepsi Tim Penasehat Hukum ;
2. Menerima tanggapan kami atas eksepsi Penasehat Hukum ;
3. Melanjutkan persidangan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ;



Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

A. TENTANG SURAT DAKWAAN PREMATEUR :

1. Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada dalil eksepsi tertanggal 12 Mei 1999 dan menolak seluruh tanggapan eksepsi dari Tim Jaksa Penuntut Umum, karena tidak ada yang benar, kecuali hal-hal yang diakui oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara tegas ;-----

2. Bahwa kembali kami pertegas disini bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti adalah PREMATEUR ;-----

Betapa tidak, karena perkara pidana atas nama Terdakwa ABBAS ADNAN Direktur CV. Mutiara Baru Palu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Terdakwa Drs. AMIR HABIBU ;-----

Perkara pidana ABBAS ADNAN Direktur CV. Mutiara Baru Palu telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. pada tanggal 30 April 1999 dengan nomor putusan yakni : 322 K/PID/1999 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ABBAS ADNAN ;-----

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi II : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu ;-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palu tanggal 11 Januari 1999 Nomor : 23 PID/1998/PT.Palu dan Putusan Pengadilan Negeri Palu Tanggal 26 September 1998 Nomor : 73/PID/1998/PT.Palu ;---

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa ABBAS ADNAN tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi.



- perbuatan tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVER VOLGING) ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
  - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Bahwa putusan perkara pidana atas nama ABBAS ADNAN tersebut diatas adalah bebas dari beban hukum atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (lihat lampiran). Harian Mercusuar Terbitan Rabu, 19 Mei 1999 ;

Maka dengan demikian terbukti bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah PREMATEUR dan seharusnya Tim Jaksa Penuntut Umum berbesar hati untuk mencabut saja perkara ini agar tidak membuang waktu, biaya dan tenaga, sebab jika dilanjutkan sudah barang pasti amar putusannya sama dengan perkara atas nama Terdakwa ABBAS ADNAN Direktur CV. Mutiara Baru Palu yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;

#### B. TENTANG SURAT DAKWAAN KABUK "OBSCUR LIBEL"

- Bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum telah mengakui pula kekeliruannya/kesalahannya dalam hal membuat surat Dakwaan yang dikehendaki oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b. KUHP ;
- Bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum tertanggal 26 April 1999 adalah cacat yuridis atau kabur atau "Obscur Libel", karena sangat bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b. KUHP. Dan surat Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah berakibat batal demi hukum ;
- Bahwa menurut Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) KUHP sangat jelas dan tegas dinyatakan bahwa :
- (1). Penuntut Umum dapat mengubah Surat Dakwaan sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan

• untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutan ; -----

(2). Perubahan Surat Dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai ; -----

(3). Dalam hal Penuntut umum mengubah Surat Dakwaan ia menyampaikan luruhannya kepada tersangka atau Penasehat Hukum dan penyidik ; -----

Bahwa jika disimak bunyi Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) KUHPA tersebut diatas, maka sangat jelas dan terbukti Surat Dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah cacat yuridis atau "Obscuur Libel" (kabur) ; -----

Betapa tidak, karena pembetulan surat Dakwaan Penuntut Umum disaat sidang ke-3 (tiga) yakni tanggal 18 Mei 199 atau disaat Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan eksepsi. Jadi pembetulan surat Dakwaan tersebut sangat melanggar ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) KUHPA ; --

Bahwa pembetulan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai rincian harga bukan menjadi jelas, bahkan hanya menambah kabur saja. surat Dakwaan tersebut, sebab pada halaman 5 (lima) tanggapan eksepsi Jaksa Penuntut Umum tidak merinci satuan harga dan hanya menunjukkan bahwa harga pembelian 91 set + 4 set DHP merk HONES seharga Rp. 104.300.000,- hal ini mengundang pertanyaan pula bahwa rincian dari mana harga pembelian tersebut didapatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak dijelaskan dalam tanggapan eksepsi tersebut ; -----

- Bahwa mengenai penempatan Pasal 15 Undang-Undang No.3 Tahun 1971 dan Pasal 143 ayat (2) b KUHPA oleh Tim Jaksa Penuntut Umum adalah KLEX SPECIALIS DEROGATG LEX GENERALIS adalah sesuatu hal yang sangat keliru, sebab Pasal 15 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 menyangkut hukum materiil sedangkan Pasal 143





ayat (2) b KUHAP adalah menyangkut Hukum formil atau acaranya ;  
Jasi Pasal 15 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tidak boleh  
bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) b KUHAP. Jadi jika  
bertentangan maka Surat Dakwaan tersebut adalah batal demi  
hukum ;-----

Selanjutnya jika disimak status Undang-Undang No. 3 Tahun 1971  
dengan KUHAP, maka penafsiran Tim Jaksa Penuntut Umum adalah  
keliru dan sebenarnya justru KUHAP adalah aturan KHUSUS  
sedangkan Undang-Undang no. 3 Tahun 1971 adalah aturan UMUM ;---

Bahwa oleh karena surat Dakwaan Jakwa Penuntut umum, yang  
merinci harga pembelian DHP.Type 920.I-95 set + layar Reflecta  
TRIPOD FOCUS 95 set adalah kabur, tidak jelas, tidak cermat,  
tidak lengkap bahkan berlebihan, maka Surat Dakwaan tersebut  
adalah batal demi hukum ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kiranya Majelis Hakim  
berkenan memberi Amar Putusan sebagai berikut :-----

- Menerima eksepsi Tim Penasehat Hukum untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut umum  
tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Nota  
Tangkisan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa  
didalam perkara ini, maka ada dua hal pokok yang menjadi materi  
eksepsi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang  
perlu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Pertama : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah FREMATUER,  
karena :-----

- Beharusnya Jaksa Penuntut Umum bersabar dulu/menunda  
dulu proses perkara ini diajukan ke Persidangan, sambil

menunggu Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa ABBAS ADNAN, Direktur CV. Mutiara Baru Palu yang sementara dalam Proses Kasasi ;-----  
Betapa tidak, karena Perkara ini atas nama Terdakwa Drs. AMIR HABIBU adalah sebagai salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perkara Pidana Terdakwa atas nama ABBAS ADNAN Direktur Cv. Mutiara Baru Palu ;-----

Mengingat di kemudian hari jika Terdakwa ABBAS ADNAN dalam Putusan Mahkamah Agung RI bebas dari jeratan Hukum, maka secara otomatis pula Terdakwa Drs. AMIR HABIBU terlepas pula dari jeratan hukum ;-----

Kedua : Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur "Obscuur Libel"

Menimbang, bahwa tentang keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada poin Pertama tersebut diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Bahwa sesuai dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana, dakwaan mana telah di juncto-kan dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah memuat tentang kapasitas atau kedudukan atau peranan pelaku dalam suatu tindak pidana yang didakwakan yakni apakah sebagai yang melakukan, atau sebagai yang menyuruh melakukan, ataupun sebagai yang turut serta melakukan tindak pidana yang didakwakan ;-----

Bahwa oleh karena didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga telah di juncto-kan dengan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka

sesungguhnya perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain selain Ia Terdakwa ;

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam dalil eksepsinya bahwa Terdakwa lain yang dimaksudkan adalah Terdakwa ABBAS ADNAN yang didalam dalil eksepsi disebut sementara masih dalam tahap proses kasasi, tetapi setelah Penasehat Hukum mengajukan dupliknya dikemukakan bahwa perkara atas nama ABBAS ADNAN dimaksud sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang amarnya antara lain :-----

Menyatakan Terdakwa ABBAS ADNAN tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut adalah bukan merupakan suatu tindak pidana ;-----

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVER VOL GING) ;-----

Bahwa meskipun Terdakwa didalam perkara ini didakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa/pelaku lain yang sudah diproses terlebih dahulu, tidak ada kewajiban bagi Penuntut Umum untuk menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Terdakwa/pelaku lain dimaksud, sehingga alasan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pengajuan perkara ini adalah PREMATEUR tidaklah beralasan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa kecuali apa yang telah kami pertimbangkan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengajukan suatu perkara yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku, baik diajukan bersama-sama (penggabungan

perkara) maupun diajukan secara sendiri-sendiri (splitsing), kewenangan mana telah diatur sedemikian rupa didalam pasal 141 dan pasal 142 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur didalam pasal 141 dan 142 KUHP dimaksud, maka jaksa Penuntut Umum dapat saja menajukan perkara pidana yang perkaranya displit, baik dalam waktu yang bersamaan maupun dalam waktu yang berbeda tanpa harus menunggu putusan perkara yang diajukan terlebih dahulu;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka keberatan Penasehat Hukum pada poin Pertama diatas tidaklah beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa perihal keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada poin kedua tersebut diatas Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ternyata penguraian Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah menimbulkan persepsi bahwa " Seolah-olah tidak terdapat kerugian bagi Negara yang diakibatkan perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, hal mana sangat jelas terlihat didalam halaman 7 surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang untuk lengkapnya disalin sebagai berikut:

Dengan demikian uang yang telah diterima oleh CV. Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) dari Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga ini selama tiga kali pembayaran adalah :-----

1. Pembayaran Uang Muka sebesar ..... Rp. 59.517.953,- ;

II. Pembayaran Langsung Pekerjaan  
Pengadaan Alat Peraga IPS SLTP  
sebesar ..... Rp.178.552.861,- ;

III. Pembayaran Langsung Pekerjaan  
Pengadaan Alat Peraga IPS SLTP  
sebesar ..... Rp. 59.517.953,- ;

Jumlah seluruhnya : Rp.297.587.767,- ;

(Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh  
tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) ;-----

Termasuk didalamnya selsih harga pembelian alat peraga 95 set  
OVER HEAD PROYECT type 920 I, 95 set layar Reflecta Tripod  
Focus dnegan harga pembelian 91 set Over Head Proyect merek  
ELMO dan 4 set Over Head Proyect merek HONES dan 95 set layar  
Reflecta yang dirinciannya sebagai berikut :-----

I. DHP Type 920. I-95 set

Harganya : ..... Rp. 231.296.500,- ;-----

Layar Reflecta Tripod

Focus 95 set seharga Rp, 37.525.000,- ;-----

Jumlah : ..... Rp. 268.821.500,- ;---

II. DHP merek ELMO 91 set + 4 set

DHP Mrk. HONES .... Rp.104.500.000,- ;-----

Layar Reflecta 95 set

seharga ..... Rp. 23.750.000,- ;-----

Jumlah : ..... Rp. 128.250.000,- ;---

Jumlah Selisih : ..... Rp. 140.571.500,- ;---

(Seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima



ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari penguraian Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan sebagaimana dikutip tersebut diatas, jika dihitung secara matematis maka timbul kesan bahwa tidak ada kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok yang paling esensial dari dakwaan tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah adanya kerugian bagi Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, - meskipun kerugian yang ditimbulkan tidak selamanya dikarenakan adanya perbuatan pidana tetapi ada kalanya dikarenakan perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan perdata - , oleh karenanya perihal kerugian dimaksud haruslah secara terang dan jelas diuraikan didalam Surat Dakwaan yang menjadi pedoman didalam pembuktian materi/pokok perkara ;---

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dalam surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terjadi kekeliruan yang nyata didalam menguraikan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, yang telah menimbulkan anggapan bahwa perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian bagi Negara, sehingga surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dipandang kabur (obscure libel) ;-----

Menimbang, bahwa seharusnya sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari persidangan dalam perkara Terdakwa, undang-undang masih memberikan kesempatan bagi Jaksa Penuntut umum untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya, sebagaimana diatur didalam pasal 144 ayat (1) KUHP, tetapi kewenangan untuk melakukan perubahan surat dakwaan tersebut



maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya tidak dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sempurna/kabur atau obscur libel dan oleh karenanya dakwaan dimaksud haruslah dinyatakan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan hal ini ;-----

**M E N G A D I L I**

Menerima eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;--

Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;-----

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----


Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 3 Juni 1999 oleh kami : ABDUL RACHIM,SH sebagai Hakim Ketua Sidang, DOLMAN SINAGA,SH dan SUNARDI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut, dengan dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, FAJRAH SUNUSI,SH Panitera

ISKANDAR



BUKIRMAN, SH Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa serta tim Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota :




1. (DULMAN SINAGA, SH)



2. (SUNARDI, SH)



Hakim Ketua,



(ABDUL RACHIM, SH)

Panitera Pengganti,



(TAJRAH SUNUSI, SH)

CATATAN : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya AHMAD MARDJANU, SH menyatakan banding pada tanggal 9 Juni 1999 sesuai akta banding NO. 01/Akta Pid/1999/Pk.PL .-

PANGITRA PENGADILAN NEGERI  
PALU,  
AHMAD MARDJANU, SH  
-IF. 040013069.-



P H T U S A N

NO. 27 / PID / 1999 / PT. PALU

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

--- Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding --- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ---

Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Drs. ANIR HABIBU ; -----  
Tempat lahir : Palu, Kelurahan Tinggede ; -----  
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun, 29 September 1953 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jl. Masjid Raya No.33 Palu ; -----  
A g a m a : I s l a m ; -----  
Pekerjaan : Pegawai Karyawan Depdikbud Propinsi Sulawesi Tengah ; -----

Terdakwa menjalani masa perahamaan : -----

- Tahapan Rutan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 1999 s/d tanggal 1 Mei 1999 di Rutan Palu ; -----

- Tahapan Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 26 April 1999 s/d tanggal 26 Mei 1999 ; -----

- Tahapan Kota berdasarkan permohonan penangguhan/pengalihan Pemohon tanggal 27 April 1999 yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 1999 berlaku sejak tanggal 3 Mei s/d 3 Juni 1999, --- sejak putusan diucapkan ; -----

--- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

--- Telah membaca : -----

1. Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Palu, beserta Foto Copy putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 Juni 1999

No.191/PID.B/1999/PN.PL .....



No.191/Pid.B/1999/PN.PL. yang artinya berbunyi sebagai --  
berikut : -----

- Menerima eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
  - Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi Hukum ; -----
  - Membebankan biaya perkara kepada Negara ; -----
2. Akta permintaan banding yang dilakukan oleh Ahmad.S. -----  
Mardjani,SH. Kuasa hukum Terdakwa, yang dibuat dan ditanda  
tangani oleh Abdul Gani,SH Panitera Pengadilan Negeri Palu  
pada tanggal 9 Juni 1999 No.01/Akta Pid/1999/PN.PL. ;-----
  3. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Jaksa Penuta-  
tut Umum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Amir, -----  
Jurusita pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Juni-  
1999 No.01/Akta Pid/1999/PN.PL. ;-----
  4. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Jaksa-  
Penuntut Umum dan kepada Ahmad.S.Mardjani,SH. kuasa hukum-  
Terdakwa masing-masing pada tanggal 19 Juli 1999 yang ----  
dibuat dan ditanda tangani oleh Amir, Jurusita pada -----  
Pengadilan Negeri Palu tanggal tersebut diatas dengan ----  
No.191/Pid.B/1999/PN.PL. ; -----
  5. Surat Keterangan Belum mengajukan Memori Banding dari ----  
Kuasa Hukum Terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh-  
Abdul Gani,SH. Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal  
20 Juli 1999 No.191/Pid.B/1999/PN.PL. ;-----
  6. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai -----

berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

--- Bahwa ia terdakwa Drs. Amir Habibu selaku Pegawai Negeri-  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No.42402/C/3/1980 tanggal 6 Juni 1980, dan diangkat sebagai--  
Pemimpin Proyek .....



Pemimpin Proyek Peningkatan Sekolah Lanjutan Pertama ---  
(SLTP) pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan ---  
Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 1994/  
1995 dengan No.060/P/1994 tanggal 28 Maret 1994, baik --  
bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-  
sama dengan Ibas Adnan Direktur CV. Mutiara Baru Palu---  
(Perkaranya sudah diputus Pengadilan Tinggi Sulteng),---  
ataupun dengan orang lain, pada hari dan tanggal yang --  
tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam surat Dakwaan-  
ini akan tetapi antara bulan Agustus dan bulan Desember-  
1994 dan bulan Januari 1995, setidak-tidaknya didalam --  
Tahun Anggaran 1994/1995, di Kantor Wilayah Departemen--  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah, ---  
Jalan Setia Budi No.9 Palu, ataupun disuatu tempat lain-  
nya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan-  
tujuan menguatkan diri sendiri atau orang lain atau--  
suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau-  
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,--  
yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan  
keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan : -----  
cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan ---  
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Sulawesi -----  
Tengah mengeluarkan Surat Keputusan NO.037/K/SLTP/-----  
580289.18/94.95 tanggal 12 Agustus 1994 tentang penbe-  
riaan pekerjaan (GANNING) kepada CV.Mutiara Baru Palu--  
untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat praga IPS-  
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama se Sulawesi Tengah--  
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pada penunjukan itu--  
terdakwa bersama-sama dengan Direktur CV.Mutiara Baru-  
Palu ABBAS ADNAN pada tanggal 15 Agustus 1994 menanda-  
tanangi .....



tangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. ---  
 039.C/SLTP/580289.18/94.95 ; Didalam Surat Perjanjian  
 itu terlampir surat penawaran dari CV.Mutiara Baru ---  
 Palu untuk pekerjaan pengadaan alat-alat peraga Pendi-  
 dikan IPS SMP se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/-  
 1995 yang merupakan bagian dan atau lampiran yang ---  
 tidak terpisahkan dari Dokumen Surat Perjanjian ---  
 Pemborongan Pekerjaan, dalam hal nama pengadaan alat -  
 Peraga yang dimaksud dan dianggarkan senilai Rp.-----  
 332.333.750,-(Tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ---  
 ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ---  
 rupiah), berupa : -----

A. ALAT PROYEKSI. -----

1. Over Head Proyektor (OHP) 920. I  
 (Indonesia) sebanyak 95 set Harga  
 a Rp.2.434.700,- Jadi 95 X Rp.2.434.700,  
 ----- Rp.231.296.500.
2. Layar Reflecta Tripod Fokus ----  
 sebanyak 92 set Harga a Rp. ----  
 395.000.-Jadi 95 X Rp.395.000,-- Rp. 37.525.000.

B. G E O G R A F I E . -----

- I. Peta-peta Tematik Indonesia, berupa:
  1. Peta Pertanian 95 set. Harga --  
 a. Rp.19.250 Jadi 95 X Rp19.250, Rp. 1.828.750.
  2. Peta Industri 95 set Harga ----  
 a. Rp.19.250 Jadi 95 X Rp19.250, Rp. 1.828.750.
  3. Peta Pariwisata 95 set. Harga -  
 a. Rp.19.250, Jadi 95 X Rp19.250- Rp. 1.828.750.
  4. Peta Perhubungan 95 set. Harga-  
 a. Rp.19.250, Jadi 95 X Rp.19.250 Rp. 1.828.750.

.Peta kepadatan .....





5. Peta Kepadatan Penduduk 95 set harga -----  
 a. Rp. 19.250, Jadi 95 X Rp. 19.250, Rp. 1.828.750.
6. Peta Transmigrasi 95 set harga  
 a. Rp. 19.250, Jadi 95 X Rp. 19.250, Rp. 1.828.750.
7. Peta Pembangkit Tenaga Listrik  
 95 set. Harga a. Rp. 19.250, Jadi  
 95 X Rp. 19.250, ----- Rp. 1.828.750.
8. Peta Stasiun Bumi 95 set Harga  
 a. Rp. 19.250, Jadi 95 X Rp. 19.250, Rp. 1.828.750.
9. Peta Jalur Perdagangan dan ----  
 masuknya Agama Hindu dan Budha  
 95 set Harga a. Rp. 19.250, -----  
 Jadi 95 X Rp. 19.250, ----- Rp. 1.828.750.
10. Peta Kekuasaan Majapahit -----  
 95 set Harga a Rp. 19.250. Jadi-  
 95 X Rp. 19.250, ----- Rp. 1.828.750.
11. Peta Penyebaran dan Perembang-  
 an Agama Islam di Indonesia ---  
 95 set Harga a Rp. 19.250, - Jadi  
 95 X Rp. 19.250, ----- Rp. 1.828.750.
- II. Peta-Peta Tematik Dunia, berupa :
1. Peta Penjelajah Samudera 95 set.  
 Harga a Rp. 19.450, Jadi -----  
 95 X Rp. 19.450, ----- Rp. 1.847.750.
2. Peta Pusat Kebudayaan 95 set ---  
 Harga a. Rp. 19.450, Jadi -----  
 95 X Rp. 19.450, ----- Rp. 1.847.750.
3. PB. 1015 berupa : -----  
 Peta Negara-Negara Pasifik 95 --  
 set, Harga a Rp. 18.100, - Jadi ---  
 95 X Rp. 18.100, ----- Rp. 1.719.500.
4. PB. 107 .....



- 4.PB. 107 berupa : -----  
 Peta Dunia Kecil Physical 95 set, Harga  
 a.Rp.18.400, Jadi 95 X Rp.18.400, Rp. 1.748.000.
- 5.PB. 1011 berupa : -----  
 Peta Dunia Kecil Physical 95 set  
 Harga a.Rp.61.700, Jadi -----  
 95 X Rp.61.700, ----- Rp. 5.861.500.
- 6.PB. 012 berupa : -----  
 Peta Dunia Besar 95 set Harga --  
 a.Rp.55.150, Jadi 95 X Rp55.150, Rp. 5.239.250.
- 7.PB. 1101 berupa : -----  
 Peta Indonesia Besar Physical --  
 95 set, Harga a Rp.61.700, Jadi-  
 95 X Rp.61.700, ----- Rp. 5.861.500.
- 8.PB. 1016 berupa : -----  
 Peta Asia Tenggara dan Asia Timur  
 95 set, Harga a.Rp.18.700, Jadi-  
 95 X Rp.18.700,- ----- Rp. 1.776.500.
- 9.PB. 1010 berupa : -----  
 Peta Asean 95 set, Harga -----  
 a. Rp.18.700, Jadi 95 X Rp.18.700 Rp. 1.776.500.
- 10.PB. 1004 berupa : -----  
 Peta Asia 95 set Harga -----  
 a. Rp.18.950, Jadi 95 X Rp18.950 Rp. 1.800.250.
- 11.PB.1007 berupa : -----  
 Peta Afrika 95 set, Harga a.Rp.  
 18.500, Jadi 95 X Rp.18.500,----- Rp. 1.757.500,
- 12.PB. 1008 berupa : -----  
 Peta Amerika Utara 95 set Harga-  
 a.Rp.18.400, Jadi 95 X Rp.18.400 Rp. 1.748.000.
13. PB. 1009 .....



13.PB. 1009 berupa :	-----	
Peta Amerika Selatan 95 set Harga		
a.Rp.18.750, Jadi 95 X Rp.18.750, Rp.		1.781.000.
14.PB. 1006 berupa :	-----	
Peta Australia dan Selandia Baru		
95 set Harga Rp.18.600, Jadi ----		
95 X Rp.18.600, -----	Rp.	1.767.000.
15.PB. 1003 berupa :	-----	
Peta Eropa 95 set Harga a Rp. ---		
18.000, Jadi 95 X Rp.18.000,-----	RP.	1.710.000.
16.Atlas Sejarah 95 set, Harga ----		
a.Rp.33.850, Jadi 95 X Rp.33.850, Rp.		3.215.750.
17.Atlas Indonesia dan Dunia 95 set,		
Harga a.Rp.20.400, Jadi 95 X Rp.		
20.400, -----	Rp.	1.939.000.
	Jumlah	Rp. 332.333.750.

(Tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).-----

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kerja No.038/SLTP/-----  
580289.18/94 tanggal 13 Agustus 1994 yang dikeluarkan--  
oleh terdakwa selaku Pemimpin Proyek Peningkatan SLTP -  
Sulawesi Tengah kepada CV.Mutiara Baru Palu -----  
( ABBAS ADMAN) untuk melakukan pembelian alat-alat ----  
peraga diatas, akan tetapi khusus mengenai alat peraga--  
sejumlah 95 set over head Project type 920 I dan 95 set  
layar Reflecta Trifod Focus terdakwa melakukan penyim--  
pangan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai ----  
dengan surat perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut--  
yakni terdakwa selaku Pemimpin Proyek yang memberikan--  
pekerjaan kepada CV.Mutiara Baru Palu selaku Kontraktor  
membeli alat peraga over head Project merek Elmo type--  
HP-A.304LV sebanyak .....



HP-A 304LV sebanyak 91 set dan merek Homea 3554 -----  
Singapore O/NO.204 Made In Japan sebanyak 4 set dengan  
harga seluruhnya Rp. 104.500.000,- (seratus empat juta  
lima ratus ribu rupiah) dan 95 set layar merek Reflecta  
dengan harga Rp.23.750.000,-(Dua puluh tiga juta tujuh  
ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Pengalihan atau penyimpangan pembelian alat peraga ini  
pada merek atau type yang disebutkan diatas dilakukan  
oleh ABBAS ADNAN selaku Kontraktor tanpa iktudum akan-  
tetapi diketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku ---  
Pemimpin Proyek, dalam keadaan mana terdakwa dalam ---  
kapasitasnya sebagai Pemimpin Proyek seharusnya tidak-  
menyetujui penyimpangan itu dan memolak pengadaan alat  
peraga itu, akan tetapi secara kenyataan terdakwa ----  
sebagai Pemimpin Proyek menerima alat peraga itu -----  
secara utuh dengan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan  
Kemajuan Pekerjaan No.006/SLTP/580289.18/1994, tanggal  
31 Oktober 1994 dan atau Berita Acara semacamnya yang-  
dibuat oleh Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh Pemimpin  
Proyek untuk itu ; -----

- Dalam rangkaian pengadaan alat peraga IPS ini, terdakwa  
selaku Pemimpin Proyek telah mengajukan permintaan-  
pembayaran uang muka kepada Kepala Kantor Perbendaharaan  
dan Kas Negara di Palu dengan Surat No.19/SLTP-SPP/  
1998 tanggal 21 September 1994 sejumlah Rp.66.466.750,  
yang kemudian dibayarkan kepada CV.Mutiara Baru Palu--  
(ABBAS ADNAN) dengan SPMU tanggal 22 September 1994 --  
No.644415 H/015/094 senilai Rp.66.466.750,- dikurangi-  
PPN dan PPH Rp.6.348.797,- = Rp.59.516.953,- ; -----

- Tahapan berikutnya dengan melampirkan BAP Kemajuan ---  
Pekerjaan tanggal 31 Oktober 1994 No.006/SLTP/580289.-  
18/1994 yang tidak sesuai dengan keadaan fisik alat-  
peraga .....





peraga yang ada khususnya mengenai Over Head Projector - dan Layarnya yang dibeli CV.Mutiara Baru Palu ----- (ABBAS ADNAN) yang tidak sesuai atau menyimpang dari --- Perjanjian, terdakwa selaku Pemimpin Proyek mengajukan-- permintaan pembayaran langsung pekerjaan pengadaan alat- peraga IPS SLTP kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan- Kas Negara dengan surat No.26/SLTP/SPP/SPP/1994 tanggal- 1 September 1994 sejumlah Rp.199.400.250,- yang dibayar- kan dengan SPMU tanggal 2 Nopember 1994 No.648024 H/051/ 124 kepada CV.Mutiara Baru Palu (ABBAS ADNAN) senilai--- Rp.199.400.250,- dikurangi PPN dan PPH Rp.20.846.389,--- sehingga uang yang diterima oleh CV.Mutiara Baru Palu -- (ABBAS ADNAN) adalah sebesar Rp.178.552.861,- ;-----

- Dengan cara yang sama terdakwa selaku Pemimpin Proyek -- mengajukan kembali permintaan pembayaran langsung peker- jaan pengadaan alat peraga IPS SLTP kepada Kantor ----- Perbendaharaan dan Kas Negara Palu dengan Surat No. ---- 36/SLTP-SPP/1/1995 tanggal 10 Januari 1995 sejumlah ---- Rp.666.466.750,- yang kemudian dibayarkan dengan SPMU -- tanggal 12 Januari 1995 No.652814 H/051/124 kepada CV.-- Mutiara Baru Palu (ABBAS ADNAN) senilai Rp.66.466.750,-- dikurangi PPN dan PPH Rp.6.948.797,- sehingga yang ---- diterima CV.Mutiara Baru Palu (ABBAS ADNAN) adalah ---- sebesar Rp.59.517.953,- ; -----

- Dengan demikian uang yang telah diterima oleh CV.Mutiara Baru Palu (ABBAS ADNAN) dari pekerjaan pengadaan alat -- peraga ini selama tiga kali pembayaran adalah : -----

I. Pembayaran Uang Muka sebesar ..... Rp. 59.517.953.

II. Pembayaran langsung pekerjaan  
pengadaan alat peraga IPS SLTP  
sebesar ..... Rp. 178.552.861.

III. Pembayaran .....



III. Pembayaran langsung pekerjaan  
pengadaan alat peraga IPS SLTP  
sebesar -----

Rp. 59.517.953.

Jumlah seluruhnya Rp. 297.587.767.

(Dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus --  
delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh --  
tujuh rupiah) ; -----

Termasuk didalamnya selisih harga pembelian alat peraga  
95 set Over Head Project type 920 I, 95 set Layar ---  
Reflecta Tripod Focus dengan harga pembelian 91 set ---  
Over Head Project merek Elmo dan 4 set Over Head ---  
Project merek Hoxes dan 95 set Layar Reflecta yang ---  
dirinciannya sebagai berikut : -----

I. OHP type 920.I-95 set

Harganya : ..... Rp.231.296.500,-

Layar Reflecta Tripod

Focus 95 set seharga Rp. 37.525.000,-

Jumlah .....Rp.268.821.500,-

II. OHP merek Elmo 91 set + 4 set

OHP merk. Hoxes ..... Rp.231.296.500.

Layar Reflecta 95 set

seharga ..... Rp. 37.525.000.

Jumlah .....Rp.128.250.000.

Jumlah selisih ..... Rp.140.571.500.

(Seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu  
ribu lima ratus rupiah) ; -----

Selisih uang masa merupakan uang Negara yang seharusnya -  
dikembalikan terdakwa kepada Kas Negara dan tidak dimili-  
ki dan dimikmati oleh terdakwa dan ABBAS ADNAN -----  
(CV.Mutiara Baru Palu) untuk kepentingan pribadi masing --  
masing ; -----

Perbuatan terdakwa .....



Perbuatan terdakwa Drs. Amir Habibu yang bekerja sama ---  
 dengan Abbas Adnan selaku Direktur CV. Mutiara Baru Palu-  
 tersebut, Negara telah dirugikan sejumlah Rp.140.571.500.  
 (seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ---  
 ribu lima ratus rupiah) atau disekitar jumlah itu ;-----

--- Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar ketentu-  
 an sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ----  
 Pasal 1 ayat (1) huruf b yo pasal 28 yo pasal 34 huruf o-  
 Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yo pasal 55 ayat (1) ke 1 -  
 KUH Pidana ; -----

SUBSIDAIR : -----

--- Bahwa ia terdakwa Drs. Amir Habibu selaku Pemimpin --  
 Proyek Peningkatan Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) pada--  
 Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan -----  
 Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/1995, baik--  
 bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama--  
 sama dengan Abbas Adnan selaku Direktur CV.Mutiara Baru -  
 Palu (Perkaranya sudah diputus Pengadilan Tinggi Sulteng).  
 ataupun dengan orang lain, pada waktu dan tempat sebagai-  
 mana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan ----  
 melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri  
 atau orang lain atau suatu Badan yang secara langsung ---  
 atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau --  
 perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka--  
 olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan ----  
 Negara atau perekonomian Negara dengan cara-cara sebagai-  
 berikut : -----

--- Bahwa terdakwa Drs. Amir Habibu selaku PIMPRO -----  
 Peningkatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) -----  
 Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan No.037.H/---  
 SLTP/580289.18/94.95 tanggal 12 Agustus 1994 tentang.-----  
Pemberian Pekerjaan.....



Pemberian Pekerjaan (GANNING) kepada CV.Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan alat peraga IPS Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Sulawesi Tengah ;-----

----- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pada penunjukan itu terdakwa bersama-sama dengan Direktur CV.Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) pada tanggal 15 Agustus 1994 menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.039.G/-SLTP/580289.18/94.95. Didalam Surat Perjanjian itu terlampir Surat Penawaran dari CV.Mutiara Baru Palu untuk Pekerjaan Pengadaan alat-alat peraga Pendidikan IPS SMP se Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994/1995 yang merupakan bagian dan atau lampiran yang tidak terpisahkan dari Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan, dalam hal mana terdakwa sebagai PIMPRO menandatangani dan mempunyai kewajiban didalam pekerjaan alat peraga yang dimaksud dan dianggarkan senilai Rp. 332.333.750,----- (Tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sebagaimana telah diuraikan didalam dakwaan Primair diatas ;-----

----- Berdasarkan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan terdakwa selaku PIMPRO kepada CV.Mutiara Baru Palu ( Abbas Adnan ) sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair diatas, melakukan pembelian alat peraga yang disebutkan diatas akan tetapi khusus mengenai alat peraga sejumlah 95 set Over Head Project type 920 I dan 95 set Layer Refleota Tripod focus terdakwa melakukan penyimpangan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan tersebut yakni terdakwa selaku Pemimpin Proyek yang memberikan pekerjaan kepada CV.Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) selaku Kontraktor membeli alat peraga lain seperti yang diuraikan didalam dakwaan Primair ....



didalam dakwaan Primair, khusus mengenai alat peraga ---  
OHP dan Layarnya ; -----

--- Pengalihan atau Pexyimpangan pembelian alat peraga -  
ini pada merek atau type lain yang dilakukan CV.Mutiara-  
Baru Palu (Abbas Adnan) tanpa adendum akan tetapi di ---  
ketahui dan disetujui oleh terdakwa selaku PIMPRO, dalam  
kondisi mana terdakwa dalam kapasitasnya selaku Pimpro -  
seharusnya tidak menyetujui pexyimpangan itu dan menolak  
pengadaan alat peraga yang dibeli oleh CV.Mutiara Baru -  
Palu (Abbas Adnan) secara menyimpang itu, akan tetapi --  
secara kenyataan ia menerima alat peraga itu secara utuh  
dengan menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan ----  
Pekerjaan yang telah disebutkan didalam dakwaan Primair,  
--- Dalam rangkaian pengadaan alat peraga IPS ini, -----  
terdakwa sebagai Pimpro telah mengajukan tiga kali Surat  
Permintaan Pembayaran kepada Kepala Kantor Perbendahara-  
an dan Kas Negara Palu, yaitu pertama : -----  
Surat Permintaan Pembayaran Uang muka kepada CV.Mutiara-  
Baru Palu, Kedua : Surat Permintaan Pembayaran langsung-  
Pekerjaan Pengadaan alat peraga IPS SLTP untuk dibayarkan  
kepada CV.Mutiara Baru Palu (Abbas Adnan) dan Ketiga :--  
Juga Surat Permintaan yang sama kepada Kepala Kantor ---  
Perbendaharaan dan Kas Negara Palu untuk dibayarkan ----  
kepada Cv.Mtiara Baru Palu, yang kesemuanya ini baik ---  
cara-cara mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, jumlah  
dana atau keuangan yang dialirkan melalui Surat Perintah  
Membayar Uang (SPMU), maupun rincian kerugian Negara ---  
yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilaku-  
kan terdakwa selaku Pimpro dan ABBAS ADNAN selaku direk-  
tur CV.Mutiara Baru Palu sebagaimana diuraikan didalam--  
dakwaan Primair diatas ;-----

. Dengan perbuatan .....





--- Dengan perbuatan yang merupakan kerja sama antara -  
 terdakwa selaku Pimpro dan ABBAS ADNAN selaku Direktur-  
 CV.Mutiara Baru Palu didalam pengadaan alat peraga IPS-  
 SLTP pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan ---  
 Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 1994  
 /1995, Negara telah dirugikan sejumlah Rp.140.571.500,-  
 (Seratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh satu -  
 ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu yang --  
 seluruhnya tanpa hak dinikmati terdakwa bersama-sama --  
 dengan ABBAS ADNAN selaku Direktur CV.Mutiara Baru Palu  
 untuk kepentingan pribadi atau orang lain ;-----  
 --- Perbuatan terdakwa tersebut diatas melanggar keten-  
 tuan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan  
 pasal 1 ayat (1) huruf a yo pasal 28 yo pasal 34 huruf-  
 c Undang-Undang No.3 Tahun 1971 yo pasal 55 ayat (1) --  
 ke 1 KUH Pidana ;-----

7. EKSEPSI TEAM PENASEHAT HUKUM TERDAKWA tanggal 12 Mei --  
 1999 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Suatu Surat Dakwaan mempunyai kedudukan yang amat ---  
 penting dalam proses Peradilan Pidana. Pasal 182 ayat  
 (4) KUHAP, menempatkan Surat Dakwaan sebagai salah --  
 satu dari sekian banyak hal Pokok yang dijadikan ----  
 materi musyawarah bagi Majelis Hakim, karena itu ---  
 nilai Surat Dakwaan menyangkut kesempurnaan suatu ---  
 proses peradilan ;-----

- Oleh karena suatu Surat Dakwaan yang disusun secara--  
 tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap, bahkan ber-  
 lebihan akan mengundang proses pemeriksaan yang meng-  
 ambang, sehingga akan menimbulkan pula keraguan dari-  
 Majelis dalam memeriksa dan memutus perkara pidana --  
 ini, maka Surat Dakwaan yang demikian ini tidak ----  
memenuhi syarat .....



memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki oleh -  
pasal 143 KUHP dan berakibat batal demi hukum ;-----

8. TANGGAPAN TEAM JAKSA PENUNTUT UMUM TANGGAL 18 MBI 1999  
YANG PADA POKOKNYA SEBAGAI BERIKUT : -----

1. Menolak Eksepsi Tim Penasehat Hukum ; -----
2. Menerima tanggapan kami atas eksepsi Penasehat ----  
Hukum ;-----
3. Melanjutkan persidangan sesuai dengan peraturan ---  
hukum yang berlaku ;-----

--- Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam---  
tingkat banding terhadap putusan perkara tersebut oleh --  
kuasa hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu-  
dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat -----  
seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang maka oleh ---  
karena itu permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa--  
tersebut dapat diterima ; -----

--- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ----  
setelah memeriksa berkas perkara terdakwa tersebut yang -  
terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, ----  
Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat--  
Pertama tersebut beserta putusan Pengadilan Negeri Palu--  
tanggal 3 Juni 1999 No.191/Pid.B/1999/PN.PL. serta Surat-  
surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berikut  
Eksepsi dari Team Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 12 MBI  
1999 dan tanggapan Team Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 --  
1999, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membear  
kan segala pertimbangan hukum dan kesimpulan oleh Majelis  
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga pertimbangan dan  
kesimpulan tersebut dianggap sudah tetap dan tetap dan --  
keputusannya dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadil-  
an Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri -----  
dalam menjatuhkan .....





dalam menjatuhkan putusan perkara ini ; -----  
 --- Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan--  
 pertimbangan sebagai tersebut diatas maka putusan Pengadil  
 an Negeri Palu tanggal 3 Juni 1999 No.191/Pid/B/PN.PL.-----  
 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----  
 --- Menimbang, bahwa karena Eksepsi Penasehat Hukum Terdak  
 wa dinyatakan diterima maka biaya perkara dalam kedua ----  
 tingkat peradilan haruslah dibebankan kepada Negara ; ----  
 --- Mengingat ketentuan pasal-pasal KUHAP dan pasal-pasal  
 Per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;-----

#### M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 Juni-  
1999 No.191/Pid.B/1999/PN.PL. yang dimohonkan banding ---  
tersebut ; -----
  - Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat banding -----  
kepada Negara ; -----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan ----  
 Majelis Hakim Tinggi pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus ---  
 1999 oleh kami M.J.PELLO,SH. Ketua Pengadilan Tinggi Sula--  
 wesi Tengah di Palu selaku Ketua Majelis, WAHYANA ENDRA ---  
 JARWA,SH. dan EM SOELAEMAN SOEANDAJANA,SH.M.Hum, masing ---  
 masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat -----  
 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu -  
 tanggal 28 Juli 1999 No.27/Pid/1999/PT.PALU, putusan mana--  
 diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk ---  
 umum oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh Hakim-  
 Hakim Anggota tersebut dan ALIMIN TAHIR, Panitera Pengganti  
 pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh -----  
 ISKANDAR SUKIRMAN,SH. THOMAS SIMAY, I MADE MURTIKA,SH,-----  
 Tim Jaksa Penuntut Umum dan Drs.AMIR HABIBU, terdakwa ;-----  
 HAKIM-HAKIM ANGGOTA .....

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

F.T.D.

22/1/1952.

1. WAHYANA ENDRA JARWA, SH.

M. J. FELLO, SH.

F.T.D.

PANITERA, PENGGANTI,

2. EM SOELAEWAN SOEANDAJANA, SH.M.hum.

F.T.D.

ALIMIN TAHIR .

MAJLIS PERADIBDIAN MALAYSIA  
KUALA LUMPUR

PANITERA PENGGANTI  
MAJLIS PERADIBDIAN MALAYSIA



*Handwritten signature of Alimin Tahir*  
ALIMIN TAHIR, 22/1/52  
No. 110025292.-

## DAFTAR RALAT LAMPIRAN

Lampiran yang diralat yaitu :

Yang Tertera	Seharusnya
UU No. 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih dan Bebas Korupsi.	Tidak ada